



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI AGAM TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Agam.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Agam.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan kelurahan/desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.

25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

34. Stasiun Penumpang Kecil adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
35. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
39. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Menara *Base Transceiver Station* adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon;
41. Sistem jaringan irigasi adalah satu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan, dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.
42. Sistem jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

43. Sistem jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
44. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
45. Pintu Air adalah Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
46. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
47. Bangunan pengambil air baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
48. Jaringan transmisi air baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Instalasi produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
50. Jaringan transmisi air minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
52. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
53. Tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

55. Jaringan drainase primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
56. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
57. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
58. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
59. Tempat evakuasi sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
60. Tempat evakuasi akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
62. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
63. Zona badan air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

65. Zona lindung geologi dengan kode LGE adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
66. Zona cagar budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
67. Zona badan jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
68. Zona pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
69. Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
70. Zona pariwisata dengan kode W peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
71. Zona perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
72. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
73. Zona ruang terbuka nonhijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak

termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

74. Zona campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
75. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76. Zona perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
77. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
78. Zona transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
79. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan

keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

80. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
81. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
82. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Nagari.
83. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 adalah Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
84. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
85. Sub-zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2 adalah kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.
86. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan

pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

88. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
89. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang tinggi antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
92. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Nagari.
95. Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/ kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.

Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.

96. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
97. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
98. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub WP.
99. Peraturan zonasi kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
100. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
101. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah

- perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
102. Koefisien dasar hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
103. Luas kavling minimum adalah untuk zona perumahan, diatur luasan kavling minimum yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
104. Koefisien tapak *basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR, dan PZ.
105. Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
106. Garis sempadan bangunan adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb. (*building line*).
107. Jarak bebas samping merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
108. Jarak bebas belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
109. Ketentuan khusus adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (*overlay*) diatas suatu zona/sub zona

tertentu karena adanya hal – hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

110. Teknik pengaturan zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
111. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
112. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
113. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
114. Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
115. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wilayah perencanaan;
- b. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) WP Kawasan Perkotaan Banuhampu berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.642,29 Ha (lima ribu enam ratus

empat puluh dua koma dua sembilan hektare), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

- (2) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Bukittinggi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ampek Angkek; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto.
- (3) Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi:
 - a. Kecamatan Banuhampu seluas 2.484,04 Ha (dua ribu empat ratus delapan puluh empat koma nol empat hektare) meliputi Nagari Cingkariang, Nagari Kubang Putih, Nagari Ladang Laweh, Nagari Padang Lua, Nagari Pakan Sinayan, Nagari Sungai Tanang, dan Nagari Taluak Ampek Suku;
 - b. Kecamatan Candung seluas 1.695,27 Ha (seribu enam ratus sembilan puluh lima koma dua tujuh hektare) meliputi Nagari Bukik Batabuah, Nagari Canduang Koto Laweh, dan Nagari Lasi;
 - c. Kecamatan IV Koto seluas 202,12 Ha (dua ratus dua koma satu dua hektare) meliputi Nagari Guguak Tabek Sarajo dan Nagari Koto Tuo; dan
 - d. Kecamatan Sungai Pua seluas 1.260,85 Ha (seribu dua ratus enam puluh koma delapan lima hektare) meliputi Nagari Batagak, Nagari Batu Palano, Nagari Padang Laweh, Nagari Sariak, dan Nagari Sungai Pua.
- (4) Pembagian SWP dan Blok Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang meliputi:
 - a. SWP I.A, dengan luas 3.106,39 Ha (tiga ribu seratus enam koma tiga sembilan hektare), dibagi menjadi 11 (sebelas) blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1, dengan luas 328,94 Ha (tiga ratus dua puluh delapan koma sembilan empat hektare), meliputi Nagari Guguak Tabek Sarajo, Nagari

Kubang Putih, Nagari Pakan Sinayan dan Nagari Taluak Ampek Suku;

2. Blok I.A.2, dengan luas 130,63 Ha (seratus tiga puluh koma enam tiga hektare), meliputi Nagari Guguak Tabek Sarajo, Nagari Koto Tuo, Nagari Kubang Putih, Nagari Padang Lua, dan Nagari Pakan Sinayan dan Nagari Sungai Tanang;
3. Blok I.A.3, dengan luas 111,65 Ha (seratus sebelas koma enam lima hektare), meliputi Nagari Kubang Putih, Nagari Sungai Tanang, dan Nagari Taluak Ampek Suku;
4. Blok I.A.4, dengan luas 225,75 Ha (dua ratus dua puluh lima koma tujuh lima hektare), meliputi Nagari Batagak, Nagari Cingkariang, Nagari Padang Lua dan Nagari Sungai Tanang;
5. Blok I.A.5, dengan luas 486,54 Ha (empat ratus delapan puluh enam koma lima empat hektare), meliputi Nagari Cingkariang, Nagari Koto Tuo, Nagari Padang Lua, Nagari Pakan Sinayan, dan Nagari Sungai Tanang;
6. Blok I.A.6, dengan luas 732,54 Ha (tujuh ratus tiga puluh dua koma lima empat hektare), meliputi Nagari Batagak, Nagari Cingkariang, Nagari Padang Laweh, Nagari Padang Lua, Nagari Pakan Sinayan, dan Nagari Sungai Tanang;
7. Blok I.A.7, dengan luas 173,21 Ha (seratus tujuh puluh tiga koma dua satu hektare), meliputi Nagari Kubang Putih, Nagari Padang Lua, dan Nagari Taluak Ampek Suku;
8. Blok I.A.8, dengan luas 138,98 Ha (seratus tiga puluh delapan koma sembilan delapan hektare), meliputi Nagari Kubang Putih, Nagari Ladang Laweh, dan Nagari Taluak Ampek Suku;
9. Blok I.A.9, dengan luas 113,69 Ha (seratus tiga belas koma enam sembilan hektare), meliputi Nagari Ladang Laweh;
10. Blok I.A.10, dengan luas 313,37 Ha (tiga ratus tigga belas koma tiga tujuh hektare), meliputi

- Nagari Batagak, Nagari Cingkariang, Nagari Kubang Putih, Nagari Ladang Laweh, Nagari Sariak, Nagari Sungai Pua, dan Nagari Sungai Tanang; dan
11. Blok I.A.11, dengan luas 351,09 Ha (tiga ratus lima puluh satu koma nol sembilan hektare), meliputi Nagari Bukik Batabuah, Nagari Kubang Putih, Nagari Ladang Laweh, dan Nagari Sungai Pua.
- b. SWP I.B, dengan luas 810,96 Ha (delapan ratus sepuluh koma sembilan enam hektare), dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1, dengan luas 524,89 Ha (lima ratus dua puluh empat koma delapan sembilan hektare), meliputi Nagari Batagak, Nagari Batu Palano, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Sariak; dan
 2. Blok I.B.2, dengan luas 286,07 Ha (dua ratus delapan puluh enam koma nol tujuh hektare), meliputi Nagari Sariak dan Nagari Sungai Pua.
 - c. SWP I.C, dengan luas 1.724,93 Ha (seribu tujuh ratus dua puluh empat koma sembilan tiga hektare), dibagi menjadi 5 (lima) blok, meliputi:
 1. Blok I.C.1, dengan luas 180,36 Ha (seratus delapan puluh koma tiga enam hektare), meliputi Nagari Bukik Batabuah, Nagari Canduang Koto Laweh, Nagari Ladang Laweh, dan Nagari Lasi;
 2. Blok I.C.2, dengan luas 605,93 Ha (enam ratus lima koma sembilan tiga hektare), meliputi Nagari Bukik Batabuah, Nagari Ladang Laweh, Nagari Lasi, dan Nagari Sungai Pua;
 3. Blok I.C.3, dengan luas 363,47 Ha (tiga ratus enam puluh tiga koma empat tujuh hektare), meliputi Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi;
 4. Blok I.C.4, dengan luas 173,50 Ha (seratus tujuh puluh tiga koma lima nol hektare), meliputi Nagari Canduang Koto Laweh; dan

5. Blok I.C.5, dengan luas 401,67 Ha (empat ratus satu koma enam tujuh hektare), meliputi Nagari Canduang Koto Laweh.
- (5) Ruang lingkup Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertujuan untuk mewujudkan kawasan Perkotaan Banuhampu sebagai satu kawasan perkotaan yang mengakomodasi dinamika perkembangan kegiatan perdagangan, pendidikan tinggi dan kegiatan transit dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;

- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pusat Lingkungan kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat Lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (6) Pusat Lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.5.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lingkungan Primer;
 - g. Jalan Tol;
 - h. Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - j. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Baso – BTS. Kota Bukittinggi melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - b. Bukittinggi Bypass III (JL. By Pass Taluak-Pasar Amor) melintasi SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SP. Aur Kuning – SP. Taluk melintasi SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8;
 - d. SP. Jambu Air – SP. Padang Luar melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7;

- e. SP. Padang Luar – SP. Tiga Komarullah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - f. SP. Taluk – SP. Jambu Air melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.7.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada Batas Kota Bukittinggi – Simpang Padang Luar melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.7.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jalan Alternatif Kelok 1- Kelok 44 - Padang Luar (Agam) melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SP. Canduang – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5;
 - c. SP. Koto Baru – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - d. SP. Kubang Duo – Gobah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - e. SP. Padang Luar – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - f. SP. SMP 4 Canduang – Gobah Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
 - g. SP. Tanjung Alam – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan Tandikia melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. Kubang Putih – Pakan Ahad melintasi SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - c. Pakan Senayan Timur – Kalampayan melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - d. Pasar Lasi – Pauh melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;

- e. Sei Landai – Batui melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
 - f. SP. Canduang – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5;
 - g. SP. Jambu Aie – SP. Gobah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11;
 - h. SP. Sei Buluah – SP. Sariak melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - i. jalan lainnya melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalan Labuah Gadang – SP. Lukok melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - b. Ladang Laweh – Gurun Aur melintasi di SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.9, I.A.11;
 - c. Lapau Batu – SDN 28 Koto Tuo melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - d. Padang Kudo – Andaleh melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6, SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - e. Parabek - Guguak Tinggi melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - f. Simpang MTI – Koto Aur melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - g. SP. Bangkaweh – SP. Durian melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7;
 - h. SP. Batagak – Batagak melintasi SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - i. SP. Batu Balantai – SP. Koto Tuo melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5;
 - j. SP. Giring-giring – SP. Ampek Batu Palano melintasi SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - k. SP. IV Rumah Gadang – Guguak Katiak melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5;
 - l. SP. Kodim – SP. Balai Sati melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5;
 - m. SP. Koto Ambalau – KP. XII Kampuang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3;

- n. SP. Koto Hilalang – SP. Candung melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4;
- o. SP. Koto Tuo - Kacuali melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- p. SP. Kubang Putihah – SP. Limo Suku melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
- q. SP. Kubu Apar – SP. Cangkiang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2;
- r. SP. Ladang Laweh - Galuang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11;
- s. SP. Padang Laweh – SP. Padang Kudo melintasi SWP I.B pada Blok I.B.1;
- t. SP. Pakan Ahad – SP. Musa melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- u. SP. Pakan Kamih – Pakan Kamih melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- v. SP. Pakan Sinayan – SP. Gantiang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2;
- w. SP. Parik Lintang – SP. Koto Baru melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10;
- x. SP. Pasanehan – SP. Pauh melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- y. SP. Posyandu melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- z. SP. Sei Buluh – Batagak melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1;
- aa. SP. Sei Pua – SP. Galuang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.2;
- bb. SP. Tobo Ladang – SP. Mejid Taqwa melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5;
- cc. SP. Guci – SP. Enam Kaum II melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5;
- dd. Tigo Jorong – Pakan Ladang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
- ee. jalan lainnya melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Dama – Lasi Mudo melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b. Guguk Tinggi – Lapau Batu melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - c. jalan Alamsyah Parak Takurang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - d. jalan Cendrawasih 1 melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - e. jalan Cendrawasih 2 melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - f. jalan Garuda III melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - g. jalan Kubu Suduk melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - h. jalan Merak melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - i. jalan Merpati Raya melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - j. jalan Parak Laweh melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - k. jalan Rajawali I melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - l. jalan Rajawali II melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - m. jalan Rajawali Raya melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - n. jalan Sungai Tanang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - o. jalan Tandikia melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6;
 - p. Kandang Jilatang – SP Salimpariak melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6;
 - q. Koto Baru – Kubang Putih melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - r. Kubu Apa – Batang Silasiah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - s. Labuah Gadang – SP. Lukok melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - t. Pakan Kamih – Batang Silasiah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - u. Parabek – Guguk Tinggi melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1;

- v. Pasanehan – SP. Balai melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- w. Perumnas Kubang Putih melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
- x. Sei Landai – Batui melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6;
- y. SP. Akar - SP. Balai melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- z. SP. Balai Sati – Kacuali melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- aa. SP. Batu Karam – Limo Kampuang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.B pada Blok I.B.2;
- bb. SP. Batu Tagak – Bukik Bulek melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- cc. SP. Batu Tagak – SP. Kuruak-Kuruak melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- dd. SP. Dama – Lasi Tuo melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3;
- ee. SP. Guguk Randah – Guguk Randah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2;
- ff. SP. Kapalo Baringin – Damar melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5;
- gg. SP. Koto Ambalau – III Kampuang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5;
- hh. SP. Koto Baru – SP. Pakan Ahad melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
- ii. SP. Koto Hilalang – SP. Candung melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4;
- jj. SP. Koto Panjang - Batang Silasiah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.2;
- kk. SP. Kubang Duo – Gobah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- ll. SP. Mesjid Kubang Putih - Labuah Gadang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
- mm. SP. Padang Laweh – SP. Padang Kudo melintasi SWP I.B pada Blok I.B.1;
- nn. SP. Paniang Paniang – SP. Pauh melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3;

- oo. SP. Panji – Bangkaweh melintasi SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.7;
 - pp. SP. Parik Putuih – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - qq. SP. Rawang – SP. Kuruak-Kuruak melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - rr. SP. Rumah Gadang – SP. Rundo melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4;
 - ss. SP. Sei Buluh – Andaleh melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6;
 - tt. SP. Setia Bangsa – SP. Guguk Randah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5;
 - uu. SP. Surau Tarandam – SP. Guci melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - vv. SP. Tareh - Limo Suku melintasi SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - ww. SP. Tobo Ladang – SP. Mejid Taqwa melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - xx. jalan lainnya melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalan tol Pekanbaru - Padang yang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B pada Blok I.B.1, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - (9) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat indikatif dan perwujudan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - (10) Terminal penumpang Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
 - (11) Jaringan jalur kereta api antar kota Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh – Limbanang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10 dan SWP I.B pada Blok I.B.1.

- (12) Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Stasiun Padang Luar berada di SWP I. A pada Blok I.A.7.
- (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv Maninjau – Padang Luar berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv Padang Luar – Payakumbuh berada di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (5) gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu Induk 150 Kv Padang Luar berada di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. prasarana irigasi; dan
 - b. pintu air.
- (6) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (7) Pintu air sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, berada di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima

ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit produksi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. instalasi produksi; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (6) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (7) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu)

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman berada di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier;
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi;
 - c. Jalur sepeda; dan
 - d. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya;
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 5,16 Ha (lima koma satu enam hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 4,01 Ha (empat koma nol satu hektare) pada Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
- b. SWP I.B seluas 1,15 Ha (satu koma satu lima hektare) pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 4,11 Ha (empat koma satu satu hektare) meliputi:
 - a. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. sub-zona taman kelurahan atau taman nagari dengan kode RTH-4;
 - c. sub- zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2,46 Ha (dua koma empat enam hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 0,79 Ha (nol koma tujuh sembilan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B seluas 1,56 Ha (satu koma lima enam hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

- c. SWP I.C seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu hektare) pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-zona taman kelurahan atau taman nagari dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1,00 Ha (satu koma nol nol hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 0,48 Ha (nol koma empat delapan hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.B seluas 0,51 Ha (nol koma lima satu hektare) pada Blok I.B.1.
- (4) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,46 Ha (nol koma empat enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.11.
- (5) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,19 Ha (nol koma satu sembilan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.

Pasal 20

- (1) Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan Sub Zona Keunikan Bentang Alam dengan Kode LGE-2.
- (2) Sub-Zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan Ngarai Sianok dan Sempadan Ngarai Sianok.
- (3) Sub-Zona Keunikan Bentang Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan rawan bencana patahan aktif.
- (4) Sub-Zona Keunikan Bentang Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 106,02 Ha (seratus enam koma nol dua hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.8.

Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, seluas 0,90 Ha (nol koma sembilan nol hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 0,57 Ha (nol koma lima tujuh hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8; dan
- b. SWP I.C seluas 0,33 Ha (nol koma tiga tiga hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- h. Zona Campuran dengan kode C;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- l. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan luas 101,81 Ha (seratus satu koma delapan satu hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 51,11 Ha (lima puluh satu koma satu satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
- b. SWP I.B seluas 16,07 Ha (enam belas koma nol tujuh hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C seluas 34,64 Ha (tiga puluh empat koma enam empat hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, seluas 3.506,41 Ha (tiga ribu lima ratus enam koma empat satu hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.943,65 Ha (seribu sembilan ratus empat puluh tiga koma enam lima hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 923,16 Ha (sembilan ratus dua puluh tiga koma satu enam hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 303,50 Ha (tiga ratus tiga koma lima nol hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 716,99 Ha (tujuh ratus enam belas koma sembilan sembilan hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.426,92 Ha (seribu empat ratus dua puluh enam koma sembilan dua hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 1.062,19 Ha (seribu enam puluh dua koma satu sembilan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 96,31 Ha (sembilan puluh enam koma tiga satu hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 268,43 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat tiga hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 135,84 Ha (seratus tiga puluh lima koma delapan empat hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 85,79 Ha (delapan lima koma tujuh sembilan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.11;
- b. SWP I.B seluas 50,05 Ha (lima puluh koma nol lima hektare) pada Blok I.B.1.

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan luas 1,82 Ha (satu koma delapan dua hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Pasal 26

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan luas 4,74 Ha (empat koma tujuh empat hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 3,85 Ha (tiga koma delapan lima hektare) pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
- b. SWP I.B seluas 0,58 Ha (nol koma lima delapan hektare) pada Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C seluas 0,30 Ha (nol koma tiga nol hektare) pada Blok I.C.3.

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 1.603,37 Ha (seribu enam ratus tiga koma tiga tujuh hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-zona perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-zona perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 165,44 Ha (seratus enam puluh lima koma empat empat hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 164,73 Ha (seratus enam puluh empat koma tujuh tiga hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.B seluas 0,71 Ha (nol koma tujuh satu hektare) pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-zona perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.103,67 Ha (seribu seratus tiga koma enam tujuh hektare) berada di:
- a. SWP I.A seluas 289,65 Ha (dua ratus delapan puluh sembilan koma enam lima hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 317,70 Ha (tiga ratus tujuh belas koma tujuh nol hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 496,32 Ha (empat ratus sembilan puluh enam koma tiga dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Sub-zona perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 334,26 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma dua enam hektare) berada di:
- a. SWP I.A seluas 257,91 Ha (dua ratus lima puluh tujuh koma sembilan satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.C seluas 76,35 Ha (tujuh puluh enam koma tiga lima hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas 38,42 Ha (tiga puluh delapan koma empat dua hektare) meliputi:
- a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 23,74 Ha (dua puluh tiga koma tujuh empat hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 20,74 Ha (dua puluh koma tujuh empat hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C seluas 3,00 Ha (tiga koma nol nol hektare) pada Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 6,67 Ha (enam koma enam tujuh hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 1,61 Ha (satu koma enam satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B seluas 1,54 Ha (satu koma lima empat hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 3,52 Ha (tiga koma lima dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 8,01 Ha (delapan koma nol satu hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 3,17 Ha (tiga koma satu tujuh hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 1,43 Ha (satu koma empat tiga hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 3,42 Ha (tiga koma empat dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.

Pasal 29

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 0,58 Ha (nol koma lima delapan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7.

Pasal 30

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, seluas 259,49 Ha (dua ratus lima puluh sembilan koma empat sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 158,81 Ha (seratus lima puluh delapan koma delapan satu hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 78,31 Ha (tujuh puluh delapan koma tiga satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B seluas 16,19 Ha (enam belas koma satu sembilan hektare) pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C seluas 64,31 Ha (enam puluh empat koma tiga satu hektare) pada Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 100,68 Ha (seratus koma enam delapan hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 44,90 Ha (empat puluh empat koma sembilan nol hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C seluas 55,78 Ha (lima puluh lima koma tujuh delapan hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 4,79 Ha (empat koma tujuh sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2; dan

- b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,55 Ha (satu koma lima lima hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 3,24 Ha (tiga koma dua empat hektare) berada di:
 - a. SWP I.B seluas 2,85 Ha (dua koma delapan lima hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C seluas 0,40 Ha (nol koma empat nol hektare) pada Blok I.C.1.

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dengan luas 3,73 Ha (tiga koma tujuh tiga hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 1,91 Ha (satu koma sembilan satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
- b. SWP I.B seluas 0,79 Ha (nol koma tujuh sembilan hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C seluas 1,02 Ha (satu koma nol dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5.

Pasal 33

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 0,13 Ha (nol koma satu tiga hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 0,07 Ha (nol koma nol tujuh hektare) pada Blok I.A.6;
- b. SWP I.B seluas 0,04 Ha (nol koma nol empat hektare) pada Blok I.B.1; dan
- c. SWP I.C seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare) pada Blok I.C.1.

Pasal 34

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dengan luas 0,37 Ha (nol koma tiga tujuh hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.

Pasal 35

Zona Pertahanan dan Keamanan berupa Kodim 0304/Agam, Komando Rayon Militer 02/Banuhampu dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m dengan luas 0,45 Ha (nol koma empat lima hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.10.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR.

- (3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - lokasi;
 - sumber pendanaan;
 - instansi pelaksana; dan
 - waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatera Barat;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Agam;
 - swasta;
 - masyarakat; dan/atau
 - sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- Kementerian/Lembaga;

- b. Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Perangkat kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. tahap perencanaan-1 pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap perencanaan-2 pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap perencanaan-3 pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap perencanaan-4 pada periode tahun 2040-2045.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Banuhampu.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan

- f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar/materi wajib; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi/materi pilihan.
- (5) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona budi daya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - c. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - f. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - g. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE;
 - h. Sub-zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2; dan
 - i. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri dari:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - d. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - e. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3;
 - f. Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R;
 - i. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - j. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - k. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - l. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - m. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota SPU-1;
 - n. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan SPU-2;
 - o. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan SPU-3;
 - p. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - q. Zona Campuran dengan kode C;
 - r. Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1;
 - s. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;

- t. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- u. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
- v. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- w. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- x. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- y. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- z. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, yang terdiri atas:
 1. pembatasan waktu operasional pemanfaatan lahan dengan mengikuti jam kerja kantor (7.30-16.00) untuk kegiatan pelayanan jasa, mengikuti jam buka tutup pertokoan, pasar, perdagangan lainnya (5.00-22.00), mengikuti musim tanam dan sesuai peraturan berlaku dengan kode T1;
 2. pembatasan intensitas ruang dengan KDB maksimal 50%, KLB maksimum 1, KDH minimum 50% dan sesuai peraturan berlaku dengan kode T2;
 3. pembatasan jumlah pemanfaatan lahan jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang mana dalam 1 ha maksimal 1 kegiatan sejenis sesuai peraturan berlaku dengan kode T3; dan

4. pembatasan luas kaveling pembatasan luasan kaveling suatu kegiatan di dalam zona dengan jumlah unit atau berdasarkan total maksimal 10% dari luas lahan atau zona dengan maksimal luasan atau jumlah ditentukan melihat daya dukung lahan atau zona menurut rekomendasi dinas terkait dan Kerapatan Adat Nagari/Nini Mamak serta sesuai peraturan berlaku dengan kode T4.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, yang terdiri atas:
 1. bersyarat wajib menyediakan sarana dan prasarana ramah lingkungan berupa penyediaan tempat sampah tertutup sebagai TPS, penyediaan pengelolaan limbah cair terpusat (untuk industri kecil atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair), penyediaan saluran drainase yang menghubungkan ke saluran primer dengan kode B1;
 2. bersyarat wajib menyediakan perparkiran sesuai standar dengan kode B2;
 3. bersyarat wajib menerapkan mitigasi bencana berupa jalur evakuasi gedung, Early Warning Syatem, kontruksi bangunan tahan gempa minimal yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kode B3;
 4. bersyarat wajib memiliki persetujuan Kerapatan Adat Nagari dan instansi pemerintah daerah berupa surat izin dan/ atau surat rekomendasi dengan kode B4; dan
 5. bersyarat wajib untuk kegiatan industri kecil atau usaha kecil dengan modal 1 milyar-5 milyar dan jumlah tenaga kerja antara 5-15 tenaga kerja dengan kode B5.
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan/matriks ITBX

pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH 3;
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan/ Nagari dengan kode RTH 4;
 3. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH 7; dan
 4. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH 8.
 - c. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE-2;
 - d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P1;
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P2; dan
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P3.
 - g. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - h. Zona Pariwisata dengan kode P;
 - i. Zona Perumahan dengan kode R, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R3; dan

3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R4.
- j. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- k. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- l. Zona Campuran dengan kode C, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- m. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- n. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- o. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- p. Zona Transportasi dengan kode TR;
- q. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum dengan kode TB;

- b. garis sempadan bangunan minimum dengan kode GSB;
 - c. jarak bebas belakang dengan kode JBB; dan
 - d. jarak bebas samping dengan kode JBS.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. prasarana lingkungan; dan
 - e. prasarana pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan prasarana dan sarana minimal ada di setiap zona wilayah perencanaan;
 - b. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - c. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - d. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan

luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 44

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:

- a. Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Ketentuan Khusus rawan bencana;
- c. Ketentuan Khusus kawasan berorientasi transit;
- d. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana; dan
- e. Ketentuan Khusus kawasan sempadan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, seluas 1.757,41 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat satu hektare) meliputi zona pertanian yang terdiri dari:
 - a. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. sub-zona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, seluas 1.752,02 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh dua koma nol dua hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 867,57 Ha (delapan ratus enam puluh tujuh koma lima tujuh hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;

- b. SWP I.B seluas 300,24 Ha (tiga ratus koma dua empat hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 584,21 Ha (lima ratus delapan puluh empat koma dua satu hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, seluas 5,39 Ha (lima koma tiga sembilan hektare) berada di:
- a. SWP I.A seluas 5,22 Ha (lima koma dua dua hektare) pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.C seluas 0,17 Ha (nol koma satu tujuh hektare) pada Blok I.C.2.
- (4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b, meliputi:
- a. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
 - b. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
 - c. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
 - d. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
 - e. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;

- f. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- g. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- h. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- i. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- j. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;
- k. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- l. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- m. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- n. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- o. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;
- p. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- q. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;

- r. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- s. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- t. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- u. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- v. Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- w. Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;
- x. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- y. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- z. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- aa. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;
- bb. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- cc. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- dd. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan

- Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- ee. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
 - ff. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi;
 - gg. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang; dan
 - hh. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi.
- (2) Ketentuan khusus risiko Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 24,03 Ha (dua puluh empat koma nol tigz hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu hektare) pada Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 0,82 Ha (nol koma delapan dua hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 23,10 Ha (dua puluh tiga koma satu nol hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (3) Ketentuan khusus risiko Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 334,31 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma tiga satu hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 70,58 Ha (tujuh puluh koma lima delapan hektare) pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 76,11 Ha (tujuh puluh enam koma satu satu hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

- c. SWP I.C seluas 187,62 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma enam dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Ketentuan khusus Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,70 Ha (nol koma tujuh nol hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- (5) Ketentuan khusus Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 18,22 Ha (delapan belas koma dua dua hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 6,33 Ha (enam koma tiga tiga hektare) pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 9,05 Ha (sembilan koma nol lima hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 2,84 Ha (dua koma delapan empat hektare) pada Blok I.C.2.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat rendah, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 9,81 Ha (sembilan koma delapan satu hektare), berada di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat sedang, rawan bencana alur aliran bahan rombakan tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 4,71 Ha (empat koma tujuh satu hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 0,31 Ha (nol koma tiga satu hektare) pada Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 0,19 Ha (nol koma satu sembilan hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 4,21 Ha (empat koma dua satu hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3

- (8) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat sedang, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 90,45 Ha (sembilan puluh koma empat lima hektare), berada di:
- SWP I.A seluas 40,16 Ha (empat puluh koma satu enam hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - SWP I.B seluas 17,05 Ha (tujuh belas koma nol lima hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C seluas 33,28 Ha (tiga puluh tiga koma dua delapan hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat sedang, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas 4,17 Ha (empat koma satu tujuh hektare), berada di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5.
- (10) Ketentuan khusus Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, seluas 3,31 Ha (tiga koma satu hektare), berada di:
- SWP I.A seluas 1,85 Ha (satu koma delapan lima hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - SWP I.B seluas 1,01 Ha (satu koma nol satu hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C seluas 0,44 Ha (nol koma empat empat hektare) pada Blok I.C.2.
- (11) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat sedang, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, seluas 5,62 Ha (lima koma enam dua hektare), berada di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4.

- (12) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana alur aliran bahan rombakan tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, seluas 10,43 Ha (sepuluh koma empat tiga hektare), berada di:
- SWP I.A seluas 0,82 Ha (nol koma delapan dua hektare) pada Blok I.A.11;
 - SWP I.B seluas 0,39 Ha (nol koma tiga sembilan hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C seluas 9,22 Ha (sembilan koma dua dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (13) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, seluas 152,53 Ha (seratus lima puluh dua koma lima tiga hektare), berada di:
- SWP I.A seluas 69,82 Ha (enam puluh Sembilan koma delapan dua hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - SWP I.B seluas 30,95 Ha (tiga puluh koma Sembilan lima hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C seluas 51,76 Ha (lima puluh satu koma tujuh enam hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (14) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, seluas 17,32 Ha (tujuh belas koma tiga dua hektare), berada di:
- SWP I.A seluas 14,64 Ha (empat belas koma enam empat hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - SWP I.B seluas 2,03 Ha (dua koma nol tiga hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C seluas 0,66 Ha (nol koma enam enam hektare) pada Blok I.C.2.
- (15) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan

- bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n seluas 0,79 Ha (nol koma tujuh sembilan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (16) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o seluas 12,29 Ha (dua belas koma dua sembilan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (17) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p seluas 8,48 Ha (depalan koma empat depalan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
- (18) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q seluas 1,84 Ha (satu koma delapan empat hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (19) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r seluas 0,61 Ha (nol koma enam satu hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (20) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s seluas 4,07 Ha (empat koma nol tujuh hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (21) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan

- bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t seluas 0,24 Ha (nol koma dua empat hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (22) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u seluas 3,25 Ha (tiga koma dua lima hektare), berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (23) Ketentuan khusus rawan bencana alur aliran bahan rombakan tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, seluas 253,77 Ha (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh hektare), berada di:
- SWP I.A seluas 18,54 Ha (delapan belas koma lima empat hektare) pada Blok I.A.1;
 - SWP I.B seluas 4,59 Ha (empat koma lima sembilan hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C seluas 230,63 Ha (dua ratus tiga puluh koma enam tiga hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (24) Ketentuan khusus rawan bencana alur aliran bahan rombakan tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, seluas 0,41 Ha (nol koma empat satu hektare), berada di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (25) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x, seluas 3.888,45 Ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma empat lima hektare), berada di:
- SWP I.A seluas 2.161,68 Ha (dua ribu seratus enam puluh satu koma enam delapan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;

- b. SWP I.B seluas 583,67 Ha (lima ratus delapan puluh tiga koma enam tujuh hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 1.143,10 Ha (seribu seratus enam puluh tiga koma satu nol hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4.
- (26) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y seluas 408,82 Ha (empat ratus delapan koma delapan dua hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 389,38 Ha (tiga ratus delapan puluh Sembilan koma tiga delapan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 16,00 Ha (enam belas koma nol nol hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 3,44 Ha (tiga koma empat empat hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.5.
- (27) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z seluas 79,54 Ha (tujuh puluh sembilan koma lima empat hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (28) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa, seluas 137,39 Ha (seratus tiga puluh tujuh koma tiga sembilan hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 85,97 Ha (delapan puluh lima koma sembilan tujuh hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 51,42 Ha (lima puluh satu koma empat dua hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (29) Ketentuan khusus Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb, seluas 13,53 Ha (tiga belas koma lima tiga hektare), berada di:

- a. SWP I.A seluas 13,44 Ha (tiga belas koma empat empat hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 0,09 Ha (nol koma nol sembilan hektare) pada Blok I.B.2.
- (30) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc seluas 12,20 Ha (dua belas koma dua nol hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (31) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (32) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee seluas 5,36 Ha (lima koma tiga enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (33) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff seluas 1,74 Ha (satu koma tujuh empat hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (34) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg seluas 2,87 Ha (dua koma delapan tujuh hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (35) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf hh seluas 23,96 Ha (dua puluh tiga koma sembilan enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.

- (36) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf c seluas 2,75 Ha (dua koma tujuh lima hektare) dengan fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa skala WP campuran intensitas tinggi dan campuran intensitas sedang/menengah yang berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (2) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf d seluas 18,88 Ha (delapan belas koma delapan delapan hektare) dengan fungsi utama bangunan SPU, kantor kecamatan dan wali nagari, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 18,39 Ha (delapan belas koma tiga sembilan hektare) berada di:
- a. SWP I.A seluas 16,37 Ha (enam belas koma tiga tujuh hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9;

- b. SWP I.B seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 1,67 Ha (satu koma enam tujuh hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 0,49 Ha (nol koma empat sembilan hektare) yang berada di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan berupa sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf e, seluas 46,71 Ha (empat puluh enam koma tujuh satu hektare) berupa sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), berada di:
 - a. SWP I.A seluas 20,38 Ha (dua puluh koma tiga delapan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C seluas 26,33 Ha (dua puluh enam koma tiga tiga hectare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.

- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. fasilitasi konfirmasi KKKPR;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 51

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, merupakan ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang, meliputi:
 - a. penerapan TPZ pengendalian pertumbuhan dengan kode k;
 - b. penerapan TPZ lainnya dengan kode m;

- (2) Penerapan TPZ pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. zona perumahan kepadatan tinggi seluas 73,80 Ha (tujuh puluh tiga koma delapan nol hektare), berada di SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. zona tanaman pangan seluas 0,01 Ha (no koma nol satu hektare), berada di SWP A pada Blok I.A.7.
- (3) Penerapan TPZ lainnya dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. penerapan TPZ lainnya dengan kode m1;
 - b. penerapan TPZ lainnya dengan kode m2.
- (4) Penerapan TPZ lainnya dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu untuk zona hortikultura seluas 946,17 Ha (sembilan ratus empat puluh enam koma satu tujuh hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6.
- (5) Penerapan TPZ lainnya dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas 4,36 Ha (empat koma tiga enam hektare) yaitu terdiri dari:
 - a. Zona badan jalan seluas 0,42 Ha (nol koma empat dua hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1 ;
 - b. Zona campuran intensitas menengah/ sedang seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10;
 - c. Zona campuran intensitas tinggi seluas 2,62 Ha (dua koma enam dua hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1 ;
 - d. Zona perdagangan dan jasa skala SWP seluas 0,01 Ha (nol koma nol satu hektare) berada di SWP I.B pada Blok I.B.1 ;
 - e. Zona perdagangan dan jasa skala WP seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - f. Zona perkantoran seluas 0,05 Ha (nol koma nol lima hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.10;

- g. Zona pertahanan dan keamanan seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.10;
 - h. Zona perumahan kepadatan tinggi seluas 0,89 Ha (nol koma delapan sembilan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10;
 - i. Zona tanaman pangan seluas 0,13 Ha (nol koma satu tiga hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - j. Zona transportasi seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (6) Ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 1 (satu) tahun penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati Agam tentang RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung,
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI AGAM,




Diundangkan di Lubuk Basung,
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDN BUSTI


BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR I. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA DELINIASI KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




- KETERANGAN :**
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | --- Batas Kelurahan/Desa | --- Batas Blok |
- Peraliran**
~ Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Citra Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Planetes perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:25.000

00.51.2

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Kabupaten/Kota

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Batas Kelurahan/Desa

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Rencana Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Rencana Pengembangan Pusat Lingkungan Kecamatan

Rencana Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Infrastruktur Transportasi

Rencana Infrastruktur Energi

Rencana Infrastruktur Telekomunikasi


Rencana Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana Infrastruktur Air Minum

Rencana Jaringan Persampahan

Rencana Jaringan Drainase

Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya

Terminal Penumpang Tipe C

Stasiun Penumpang Kecil

Jalan Arteri Primer

Jalan Arteri Sekunder

Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Lokal Primer

Jalan Lingkungan Primer

Jalan Tol

Jaringan Jalur Kereta Api

Gardu Induk

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Menara Base Transceiver Station (BTS)

Jaringan Serat Optik

Pintu Air

Prasarana Irigasi

Jaringan Irigasi Primer


Jaringan Irigasi Sekunder

IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bangunan Pengambil Air Baku

Instalasi Produksi

Jaringan Transmisi Air Baku

Jaringan Transmisi Air Minum

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Jaringan Drainase Primer

Jaringan Drainase Sekunder

Jaringan Drainase Tersier

Tempat Evakuasi Sementara

Tempat Evakuasi Akhir

Jalur Evakuasi Bencana


Jalur Sepeda

Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegek Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pangolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan rencana resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM



ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|---|--|---|
| Ibukota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
* Ibu Kota Kelurahan/Desa | Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok |
|---|--|---|
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Pusat Lingkungan Kecamatan
● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit: Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Plaiades perekaman tahun 2019;
2. Peta Dasar yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pangolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| • Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | --- Batas Kelurahan/Desa | --- Batas Blok |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Transportasi
- Terminal Penumpang Tipe C
 - Stasiun Penumpang Kecil
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lingkungan Primer
 - Jalan Tol
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegas Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI AGAM
Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | --- Batas Kelurahan/Desa | --- Batas Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi

- Gardu Induk
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit: Tegek Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Plaiades perekaman tahun 2019.
2. Peta Dasar yang telah terenkripsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
● Ibu Kota Kelurahan/Desa	--- Batas Kelurahan/Desa	--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan

■ Menara Base Transceiver Station
--- Jaringan Serat Optik

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tebak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Plaiades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | --- Batas Kelurahan/Desa | --- Batas Blok |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Pintu Air
 - Prasarana Irigasi
 - Jaringan Irigasi Primer
 - Jaringan Irigasi Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit: Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| • Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | --- Batas Kelurahan/Desa | --- Batas Blok |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Transportasi
- Bangunan Pengambil Air Baku
 - Instalasi Produksi
 - Jaringan Transmisi Air Baku
 - Jaringan Transmisi Air Minum

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pleiades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1, TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
● Ibu Kota Kelurahan/Desa	--- Batas Kelurahan/Desa	--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Limbah B3

- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tebak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Plaiades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan rencana resmi yang mengikat garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- ibukota Pemerintahan**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan/Desa
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Batas Perencanaan**
- Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Persampahan
- 🏠 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
 - 🏠 Tempat Penampungan Sementara (TPS)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tebak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pliades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
• Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
• Ibu Kota Kelurahan/Desa	--- Batas Kelurahan/Desa	--- Batas Blok


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tepek Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




- KETERANGAN :**
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | --- Batas Kelurahan/Desa | --- Batas Blok |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- ▲ Tempat Evakuasi Sementara
 - ▲ Tempat Evakuasi Akhir
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jalur Sepeda
 - Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegek Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pleiades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	----- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
• Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
• Ibu Kota Kelurahan/Desa	----- Batas Kelurahan/Desa	--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air	■ Badan Air
Zona Lindung Geologi	■ Kaunkin: Bentang Alam
Zona Cagar Budaya	■ Cagar Budaya

ZONA BUDIDAYA

Zona Badan Jalan	■ Badan Jalan
Zona Pertanian	■ Tanaman Pangan ■ Hortikultura ■ Perkebunan
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	■ Pembangkitan Tenaga Listrik
Zona Pariwisata	■ Pariwisata
Zona Perumahan	■ Perumahan Kepadatan Tinggi ■ Perumahan Kepadatan Sedang ■ Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Sarana Pelayanan Umum	■ SPU Skala Kota ■ SPU Skala Kecamatan ■ SPU Skala Kelurahan

Zona Ruang Terbuka Hijau	■ Taman Kecamatan ■ Taman Kelurahan ■ Pemakaman ■ Jalur Hijau
--------------------------	--

Zona Ruang Terbuka Non Hijau	■ Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Campuran	■ Campuran Intensitas Tinggi ■ Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Zona Perdagangan dan Jasa	■ Perdagangan dan Jasa Skala WP ■ Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perkantoran	■ Perkantoran
Zona Pengelolaan Persampahan	■ Pengelolaan Persampahan
Zona Transportasi	■ Transportasi
Zona Pertahanan dan Keamanan	■ Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi
WP: Wilayah Perencanaan
SWP: Sub Wilayah Perencanaan
BK: Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi	
Kode Sub-Zone	xxx (Zona Pengendalian Pertumbuhan)
Tipe/ Teknik Pengaturan Zonasi	xxx.m1 TP2 Lainnya (Zona Pengembangan/ White Agriculture)
	xxx.m2 TP2 Lainnya (Zona Rancana/ Jajar Kalata Api)
1 km.m2	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit: Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



d	Aur Kunig-SP.Taluk	SWP I.A Blok I.A.7 dan Blok I.A.8	APBN	Pekerjaan Umum											
e	SP. Taluk – SP. Jambu Air	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.7	APBN	Pekerjaan Umum											
1.2.1.2	Pengembangan Eksisting Jalan Arteri Sekunder														
a	Batas Kota Bukittinggi-Simpang Padang Luar	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.7	APBD Provinsi Sumatera Barat		Pekerjaan Umum										
1.2.2	Jalan Kolektor Primer														
1.2.2.1	Pengembangan Eksisting Kolektor Primer														
a	Jalan Alternatif Kelok 1-Kelok 44-Padang Luar (Agam)	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	APBN	Pekerjaan Umum											
b	SP. CANDUANG – SP. BUKIK BATABUAH	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
c	SP. Koto Baru – SP. Bukik Batabuah	SWP I.A Blok I.A.11 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
d	SP. Kubang Duo – Gobah	SWP I.A Blok I.A.11 SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
e	SP. Padang Luar – SP. Bukik Batabuah	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.10, Blok I.A.11 SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
f	SP. SMP 4 Canduang – Gobah Batuah	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
g	SP. Tanjung Alam – SP. Bukik Batabuah	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
1.2.3	Jalan Kolektor Sekunder														
1.2.3.1	Pengembangan Eksisting Jalan Kolektor Sekunder														

[illegible]

q	SP. Kubu Apar – SP. Cangkiang	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
r	SP. Ladang Laweh - Galuang	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
s	SP. Padang Laweh – Padang Kudo	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
t	SP. Pakan Ahad – SP. Musa	WP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
u	SP. Pakan Kamih – Pakan Kamih	SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
v	SP. Pakan Sinayan – SP. Gantiang	SWP I.A Blok I.A.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
w	SP. Parik Lintang – SP. Koto Baru	SWP I.A Blok I.A.10	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
x	SP. Pasanehan – SP. Pauh	SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
y	SP. Posyandu	SWP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
z	SP. Sei Buluh – Batagak	SWP I.A Blok I.A.10	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
		SWP I.B Blok I.B.1												
aa	SP. Sei Pua – SP. Galuang	SWP I.A Blok I.A.10	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
		SWP I.B Blok I.B.2												
bb	SP. Tobo Ladang – SP. Mejid Taqwa	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
cc	SP. Guci – SP. Enam Kaum II	SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5														
1.3.3	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)															
a	Pemeliharaan Saluran Udara Rendah (SUTR)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN					PLN								
b	Rencana Pembangunan Saluran Udara Rendah (SUTR)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN					PLN								
1.3.4	Gardu Induk															
a	Pemeliharaan Gardu Induk Padang Luar	SWP I.A Blok I.A.4	APBN					PLN								
1.4	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI															

	Transceiver Station (BTS)	Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3,Blok I.C.4	undangan dan APBN												
1.4.2	Pengembangan Internet														
a	Penyediaan dan pengembangan hotspot area	WP Kawasan Perkotaan Banuhampu	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan APBN				Swasta, BUMN								
1.5	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR														
1.5.1	Sistem Jaringan Irigasi														
1.5.1.1	Jaringan Irigasi Primer														
a	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP I.A Blok I.A.3, BlokI.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Provinsi Sumatera Barat		Pekerjaan Umum										
1.5.1.2	Jaringan Irigasi Sekunder														
a	Pemeliharaan Sistem Jaringan Sekunder	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	APBD Kabupaten Agam			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
1.5.2	Bangunan Sumber Daya Air														

[illegible]

		I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5	ketentuan perundang-undangan												
1.8.4	Pemberdayaan masyarakat														
a	Sosialisasi tentang bank sampah dan daur ulang	SWP I.A Blok A.I.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			Pemberdayaan Masyarakat	LSM								

[illegible]

1.10	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA														
1.10.1	Jalur Evakuasi Bencana														
a	Penyusunan Jalur Evakuasi Bencana di WP Banuhampu	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD provinsi Sumatera Barat & APBD Kabupaten Agam,		Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan									
b	Sosialisasi dan Penetapan Jalur Evakuasi	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD provinsi Sumatera Barat & APBD Kabupaten Agam		Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan									
c	Pemasangan rambu Jalur Evakuasi	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3,	APBD provinsi Sumatera Barat & APBD Kabupaten Agam, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Swasta, BUMN								

b	Sosialisasi Tempat Evakuasi Akhir	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan										
c	Pembangunan dan melengkapi syarat prasarana tempat evakuasi Akhir	SWP I.B Blok I.B.	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan										
1.10.4		Mitigasi Bencana														
1.10.4.1		Penguatan dasar hukum untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi														
a	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang merupakan tindak lanjut dari RPB Pemerintah Daerah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan										
		SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2														
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5														
b	Penyusunan Rencana Kontijensi bencana	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan										
		SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2														
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2,														

		Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5														
1.10.4.2	Penguatan kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana dan sistem pendukungnya															
a	Kegiatan koordinasi antar stakeholder	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan										
		SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2														
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5														
b	Pelatihan dan peningkatan <i>capacity building</i> bagi Pemerintah Daerah	SWP I.A Blok A.I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5,Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan										
1.10.4.3	Penanganan Dampak Risiko Kawasan Bencana															
a	Studi pendataan tanah dan masyarakat yang terdampak risiko bencana Gerakan tanah, aliran lahar tinggi	SWP I.A Blok A.I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5,Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan										

[illegible]

b	Pemasangan rambu peringatan rawan bencana Gerakan tanah, aliran lahar tinggi	SWP I.A Blok A.I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5,Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat & APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggungan Kebencanaan	Penanggungan Kebencanaan									
1.10.4.6	Edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana														
a	Sosialisasi dan penyuluhan penanggulangan bencana di masyarakat	SWP I.A Blok A.I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5,Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggungan Kebencanaan	Penanggungan Kebencanaan									
b	Membangun dan mengaktifkan penggunaan media informasi untuk isu kebencanaan	SWP I.A Blok A.I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5,Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggungan Kebencanaan	Penanggungan Kebencanaan									

		I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5												
1.10.5	Jalur Sepeda													
a	Penentuan jalur sepeda	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam				Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
b	Pembangunan jalur sepeda	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2,I. Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam				Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
1.10.6	Jaringan Pejalan Kaki													
a	Penyusunan desain dan DED Jaringan Pejalan Kaki	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B	APBD Kabupaten Agam				Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kebupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		I.C.4, Blok I.C.5													
b.	Penyusunan Masterplan Ruang terbuka hijau	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam				Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penataan Ruang								
c.	Sosialisasi masterplan Ruang Terbuka Hijau	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok	APBD Kabupaten Agam				Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penataan Ruang								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
e	Pengembangan dan penigkatan produk turunan menjadi nilai tambah untuk pariwisata	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten Agam			Perkebunan, Pariwisata									
2.3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL														
a	Pengawasan pemanfaatan lahan disekitar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik Gardu Induk Padang Luar	SWP I.A Blok I.A.4	APBN				PLN								
b	Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan disekitar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik Gardu Induk Padang Luar	SWP I.A Blok A.I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN				PLN								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
a	Sosialisasi pengembangan destinasi pada Zona Pariwisata	SWP I.A Blok I. A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	Pokdarwis								
b	Pelibatan masyarakat dan komunitas pengiat pariwisata pada Zona Pariwisata	SWP I.A Blok I. A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok	APBD Kabupaten Agam			Pariwisata	Pokdarwis								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5													
d	Promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan destinasi untuk Zona Pariwisata	SWP I.A Blok I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata, Penanaman Modal									
2.4.3	Program Pengembangan Destinasi Objek Wisata Sejuta Janjang														
a	Pengembangan destinasi Sejuta Janjang sebagai destinasi unggulan di WP Perkotaan	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6	APBD Kabupaten Agam			Pariwisata	Pokdarwis								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Banuhampu pada Zona Pariwisata														
b	Sosialisasi Pengembangan Objek Sejuta Janjang pada Zona Pariwisata	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6	APBD Kabupaten Agam			Pariwisata	Pokdarwis								
c	Pelaksanaan peningkatan /pembangunan prasarana atraksi wisata pada Zona Pariwisata	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6	APBD Kabupaten Agam, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Pariwisata	Pokdarwis, Swasta								
2.4.4	Program Pembangunan WaterBoom														
a	Penyepakatan penguasaan lahan dan perizinan pada Zona Pariwisata	SWP I.B Blok I.B.2	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				Swasta								
b	Penyepakatan dengan kaum, Wali nagari pada Zona Pariwisata	SWP I.B Blok I.B.2	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				Swasta								
c	Pembangunan objek wisata pada Zona Pariwisata	SWP I.B Blok I.B.2	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				Swasta								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Kepadatan Rendah	I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5													
d	Pembangunan Sarhunta pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	APBN, APBD Kabupaten Agam	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum									
e	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Perumahan dan Kawasan Permukiman									
2.5	Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU														
2.5.1	Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1														
a	Peningkatan pelayanan SPU Skala Kota	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11, SWP	APBD Kabupaten Agam, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan			Pendidikan, Kesehatan	Universitas Islam Negeri Sjch M.Djamil Djabat								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
c	Pengawasan dan penertiban secara berkala pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.A.11, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang, Pamong Praja									
2.8	Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K														
2.8.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2														
a	Penyepakatan konsep pengembangan pasar Padang Luar di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A Blok I.A.7	APBD Kabupaten Agam			Penataan uabg, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perdagangan									
b	Penyepakatan pemanfaatan lahan untuk Pasar Padang Luar di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A Blok I.A.7	APBN, APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang. Perencanaan Pembangunan Daerah, Perdagangan	PT. KAI, Masyarakat								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
c	Penataan kawasan Padang Luar sebagai kawasan TOD di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A Blok I.A.7	APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang									
d	Pembatasan intensitas bangunan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A Blok I.A.7	APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang									
e	Penyediaan lahan parkir di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A Blok I.A.7	APBD Kabupaten Agam			Perhubungan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang									
f	Penyediaan tempat sampah/ <i>container</i> di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A Blok I.A.7	APBD Kabupaten Agam			Lingkungan Hidup									
g	Pengawasan dan penertiban secara berkala di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A Blok I.A.7	APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang, Pamong Praja									
2.8.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3														
a	Pembatasan intensitas bangunan di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok IC.1	APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang									
b	Penyediaan lahan parkir di Sub-	SWP I.B Blok I.B.1, Blok	APBD Kabupaten			Penataan Ruang, Pekerjaan Umum	Masyarakat, Swasta								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5													
c	Penyepakatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Zona Pengelolaan Persampahan	SWP I.A Blok A.I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat	LSM								
d	Pemeliharaan dan pembangunan TPS3R	SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1	APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam, Sumber lain		Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum	Swasta								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
2.12	Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK														
a	Pemeliharaan aset Sub-Zona Pertahnan dan Keamanan Kodim 0304/Agam, komando Rayon Militer 02	SWP I.A Blok I.A.10	APBN				Pertahanan dan Keamanan								


 BUPATI AGAM
 ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau					Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pengangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman Pemukiman	Sub-Zona Jalan Hijau	Sub-Zona Kemukiman bentang alam				Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan			Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi	Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang		Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RINH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK					
001	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertanian Jagung	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	x	T1, T3	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4			
002		Pertanian Gandum	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	x	T1, T3	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
003		Pertanian Kelapa	X	X	X	X	T3,T4,B4	X	X	x	T1, T3	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
004		Pertanian Kacang Tanah	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4			
005		Pertanian Kacang Hijau	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4			
006		Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4			
007		Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makanan	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
008		Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makanan	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
009		Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
010		Pertanian Padli Hibrida	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	1	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4			
011	Pertanian Padli Inbrida	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	1	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
012	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
013	Pertanian Hortikultura Buah	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	1	1	T3,T4	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
014	Pertanian Hortikultura Sayuran	X	X	X	X	1,3,14	1,3,14,B4	X	X	1,1, 1,3	1	1	1,3,14	X	X	1,3,14	1,3,14	1,3,14	1,3,14	X	X	X	X	X	X	X	X	1,3,14				
015	Pertanian Hortikultura Sayuran Unbi	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
016	Pertanian Aneka Unbi Pakwaja	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
017	Pertanian Jambu	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
018	Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
019	Pertanian Sayuran, Buah, dan Aneka Unbi Lainnya	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
020	Perkebunan Tebu	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
021	Perkebunan Tembakau	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
022	Pertanian Tanaman Herveenai	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T3, B4	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
023	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	T1, T3	T3, B4	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
024	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X				
025	Pertanian Tanaman Bunga	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	T3, B4	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
026	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	T3, B4	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
027	Pertanian tanaman semusim lainnya yall	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	T3, B4	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
028	Pertanian Buah Anggur	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	T3, B4	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
029	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
030	Pertanian Buah Jeruk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X				
031	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X				
032	Pertanian Buah Beri	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	T3,T4	T3, B4	T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X				
033	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	T1, T3	1	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
034	Pertanian Sayuran Tahunan	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	1	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
035	Pertanian Buah Semak Lainnya	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	X	X	X	1	T3, B4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
036	Perkebunan Buah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
037	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
038	Perkebunan Buah Oleaginosus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
039	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	T3, B4	T3, B4	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
040	Perkebunan Lada	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	X	T3, B4	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
041	Perkebunan Cengkeh	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	X	T3, B4	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
042	Pertanian Cabai	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
043	Perkebunan Tanaman Aromatik/Peneygar	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B1B4	X	X	X	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
044	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	1	1	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				
045	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	X	X	X	1	1	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X				
046	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
047	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Peneygar, dan Obat Lainnya	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X				
048	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
049	Pertanian Cernera dan Tanaman Tahunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
050	Pertanian Tanaman Hus	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4,B4	X	X	X	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
051	Pertanian Pengembangan/ukan Tanaman	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	1	1	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
052	Pembibitan Dun Budidaya Sapi Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
053	Pembibitan Dun Budidaya Sapi Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
054	Pembibitan Dun Budidaya Kerbau Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
055	Pembibitan Dun Budidaya Kerbau Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
056	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
057	Peternakan unta dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
058	Pembibitan Dun Budidaya Domba Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
059	Pembibitan Dun Budidaya Kambing Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
060	Pembibitan Dun Budidaya Kambing Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
061	Pembibitan Dun Budidaya Domba Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X				
062	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
063	Peternakan Rabi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
064	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4				

[illegible]

[illegible]

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangunan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Kemukiman bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Horticulura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
276		Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
277		Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
278		Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewan/ Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
279		Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
280		Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
281		Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2, B3B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
282		Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
283		Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2, B3B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
284		Industri Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
285		Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
286		Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
287		Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
288		Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
289		Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
290		Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
291		Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
292		Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewan/ Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
293		Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
294		Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
295		Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X			
296		Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X			
297		Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
298		Industri Penggilingan Gandum dan Seolai Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
299		Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
300		Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
301		Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
302		Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X			
303		Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X			
304		Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X			
305		Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
306		Industri Glukosa Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X			
307		Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
308		Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
309		Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2, T3, T4, B2, B3B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
310		Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
311		Industri Pati Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
312		Industri Pemansis dari Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
313		Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
314		Industri Produk Roti Dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	T2,T3, T4, B1, B2,B3, B4, B5	X	X	X	X	X			
315		Industri Gula Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										

[illegible]

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pengangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keumihan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas C-1		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang C-2	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	RTNH	K-2	K-3	K1	PP	TR	HK					
406		Industri Sepatu Teknis Lapangan/Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	
407		Industri Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	
408		Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
409		Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
410		Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
411		Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
412		Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
413		Industri Kayu Lapis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
414		Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
415		Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
416		Industri Vencer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
417		Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
418		Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
419		Industri Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
420		Industri Wadah Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	
421		Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	
422		Industri barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	
423		Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Meubeler	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
424		Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
425		Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
426		Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
427		Industri Bubur Kertas (Pulp)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
428		Industri Kertas Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
429		Industri Kertas Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
430		Industri Kertas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
431		Industri Kertas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
432		Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelembung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
433		Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
434		Industri Kertas Tissue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
435		Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
436		Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
437		Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
438		Industri Pencetakan 3D Printing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
439		Kegiatan Jasa Peranjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
440		Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piringan Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
441		Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
442		Industri produk dari batu bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
443		Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
444		Industri Pembuatan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
445		Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
446		Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
447		Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
448		Industri Briket Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
449		Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
450		Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
451		Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
452		Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
453		Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
454		Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
455		Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
456		Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
457		Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
458		Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B3,B4	T2,T3,T4,B1,B3,B4	T2,T3,T4,B1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	X	X
459		Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
460		Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
461		Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
462		Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	X
463		Industri Pupuk Hara Mikro	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	X
464		Industri Pupuk Pelengkap	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	X
465		Industri Media Tanam	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	X
466		Industri Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	T2,T3,T4,B1,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X</									

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Kemukiman bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Horkultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
			BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RTNH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK		
475	Industri	Industri Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
476		Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
477		Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
478		Industri Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
479		Industri Perekat Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
480		Industri Perekat/Lem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
481		Industri Bahan Peledak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
482		Industri Tinta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
483		Industri Minyak Atsiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
484		Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
485		Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
486		Industri Barang Kimia Lainnya YIDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
487		Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buntan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
488		Industri Serat Stapel Buntan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
489		Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
490		Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
491		Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
492		Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
493		Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
494		Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
495		Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
496		Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
497		Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
498		Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
499		Industri Vulkanisir Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
500		Industri Pengaspasan Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
501		Industri Remalling Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
502		Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
503		Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
504		Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
505		Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
506		Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
507		Industri Barang dari Karet Lainnya Ydl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
508		Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
509		Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
510		Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
511		Industri Barang Plastik Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
512		Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
513		Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
514		Industri Barang Plastik Lainnya Ydl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
515		Industri Kaca Lembanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
516		Industri Kaca Pengaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
517		Industri Kaca Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
518		Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
519		Industri Alat-alat Laboratorium Non Kimis, Farmasi, dan Kesehatan Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
520		Industri Kemasan Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pengangkutan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keumitan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas/Medang/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Pedagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Pedagangan dan Jasa Skala SWP
BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RINH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK					
803		Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
804		Instalasi Konstruksi Lainnya Yull	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	T1,T3	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4			
805		Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4		
806		Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4		
807		Pengecatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4		
808		Dekonsi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4		
809		Dekonsi Eksterior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4		
810		Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4		
811		Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4	
812		Pemasangan Perancah (Stieger)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4	
813		Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4	
814		Pemasangan Kenagka Baju	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4	
815		Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T3,T4	
816		Konstruksi Khusus Lainnya Yull	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3,B4	T2,T3,T4,B2,B3,B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4	T2,T3,T4,B2,B3&B4		
817		Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
818			Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
819			Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
820			Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
821			Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
822			Pencucian Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
823	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
824	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
825	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
826	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
827	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
828	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
829	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesornya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
830	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesornya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
831	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
832	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
833	Perdagangan Besar Padi Dan Pakawaja		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
834	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
835	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Has		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
836	Perdagangan Besar Tembaku Rajungan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
837	Perdagangan Besar Bnatang Hanyu		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
838	Perdagangan Besar Hasil Perikanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
839	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
840	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
841	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
842	Perdagangan Besar Bens		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
843	Perdagangan Besar Buah-buahan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
844	Perdagangan Besar Sayuran		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
845	Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
846	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
847	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
848	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
849	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
850	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
851	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
852	Perdagangan Besar Tehr Dan Hasil Olahan Telur		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
853	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
854	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X		
855	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Dan Perikanan Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	
856	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X			
857	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	I	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X			
858	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
859	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3&B4	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X			
860	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	X	X</																													

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangunan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Kemukiman bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
RA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RTNH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK					
868		Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
869		Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
870		Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
871		Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
872		Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
873		Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
874		Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
875		Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
876		Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
877		Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
878		Perdagangan Besar Pemlatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
879		Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
880		Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
881		Perdagangan Besar Perlhasan Dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
882		Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
883		Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ydl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
884		Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
885		Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
886		Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
887		Perdagangan Besar Disket, Flush Drive, Pita Audio dan Video, CD, dan DVD Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
888		Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
889		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
890		Perdagangan Besar Mesin Kantor, dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
891		Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
892		Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
893		Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
894		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
895		Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
896		Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
897		Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
898		Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
899		Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
900		Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
901		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
902		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
903		Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
904		Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
905		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				
906		Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2 2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X				

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangunan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Kemukiman bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
920		Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X		
921		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku di Minimarket/Supermarket/Hypermur ket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1, B2B3	T1,T2,T3,T4,B1, B2B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1 ,B2B3	X	X	X	X	X	X	X		
922		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermur ket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2,B4	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1, B2B3	T1,T2,T3,T4,B1, B2B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1 ,B2B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2, B3	X		
923		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1 ,B2B3	X	X	X	X	X	X	X	X	
924		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembaku (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1 ,B2B3	X	1	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	
925		Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	
926		Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T2,T3	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
927		Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T2,T3	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
928		Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
929		Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
930		Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
931		Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B4	T2,T3,T4,B2,B4	T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X
932		Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
933		Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	T2,T3,B2,B4	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	T1,T2,T3,T4,B4	X	T1,T2,T3,T4,B4	X	X
934		Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembaku di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2,B4	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	T1,T2,T3,T4,B4	X	T1,T2,T3,T4,B4	X	X
935		Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X
936		Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	T2,T3,B2,B4	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	T1,T2,T3,T4,B4	X	T1,T2,T3,T4,B4	X	X	
937		Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
938		Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
939		Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X
940		Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	T1,T2,T3,T4,B4	X	T1,T2,T3,T4,B4	X	X	
941		Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1, B3B4	T1,T2,T3,T4,B1, B3B4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1 ,B3B4	X	X	X	X	X	X	X	X	
942		Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1, B3B4	T1,T2,T3,T4,B1, B3B4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1 ,B3B4	X	X	X	X	X	X	X	X	
943		Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1, B3B4	T1,T2,T3,T4,B1, B3B4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1 ,B3B4	X	X	X	X	X	X	X	X	
944		Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
945		Perdagangan Eceran Penjualan Video Game Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
946		Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
947		Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
948		Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
949		Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
950		Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
951		Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
952		Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
953		Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
954		Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
955		Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
956		Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
957		Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X																								

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangunan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keunikan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RTNH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK					
966		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X					
967		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
968		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
969		Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
970		Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
971		Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
972		Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
973		Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
974		Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
975		Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
976		Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
977		Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
978		Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
979		Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
980		Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
981		Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
982		Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
983		Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
984		Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
985		Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
986		Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
987		Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
988		Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
989		Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
990		Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
991		Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
992		Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
993		Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
994		Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
995		Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
996		Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	I	I	X	X	X	X				
997		Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	I	I	X	X	X	X				
998		Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	I	I	X	X	X	X				
999		Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
1000		Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
1001		Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
1002		Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
1003		Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
1004		Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
1005		Perdagangan Eceran Hewan Peliharaan (Pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X				
1006																																

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangunan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Kemukiman bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RTNH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK					
1018		Perdagangan Eceran Barang Kenjinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpul, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
1019		Perdagangan Eceran Barang Kenjinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
1020		Perdagangan Eceran Barang Kenjinan dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
1021		Perdagangan Eceran Barang Kenjinan dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X				
1022		Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1023		Perdagangan Eceran Barang Kenjinan, dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1024		Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1025		Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1026		Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1027		Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1028		Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X		
1029		Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1030		Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1031		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Pakawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1032		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B3B4	1	1	X	X	X	X	X	X		
1033		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B3B4	1	1	X	X	X	X	X	X		
1034		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1035		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1036		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1037		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias, dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1038		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1039		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	1	1	X	X	X	X	X	X		
1040		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	1	1	X	X	X	X	X	X		
1041		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Taucu, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1042		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan, dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1043		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1,T2,T3,T4,B4	X	T1,T2,T3,T4,B4	X	X			
1044		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok, dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1,T2,T3,T4,B4	X	T1,T2,T3,T4,B4	X	X			
1045		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1046		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan, dan Minuman Ydl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	1	1	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4	X	X			
1047		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1048		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1049		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X		
1050	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian, dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1051	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X				
1052	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X				
1053	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1054	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1055	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1056	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyeegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1057	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Aht Laboratorium dan Ybdi Ydl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1058	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1059	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perlisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1060	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1061	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X			
1062	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1063	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X			

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keunikan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Holistikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepudatan Tinggi	Sub-Zona Kepudatan Sedang	Sub-Zona Kepudatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Pedagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
1064		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1065		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat, dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1066		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1067		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1068		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang, dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1069		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1070		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1071		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1072		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton, dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1073		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis, dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1074		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan, dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1,T2,T3,T4,B4	X	X	X			
1075		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga, dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1076		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1077		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1078		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1079		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan, dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1,T2,T3,T4,B4	X	X	X			
1080		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1081		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1082		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
1083		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1084		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas, dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
1085		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
1086		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1087		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian, dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
1088		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik, dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
1089		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
1090		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X			
1091		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
1092		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
1093		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga, dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
1094		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 SD.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
1095		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
1096		Pedagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	
1097		Pedagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Didari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	
1098		Pedagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	
1099		Pedagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	
1100		Pedagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	
1101		Pedagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga, dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	
1102		Pedagangan Eceran Keliling Bahan Bakar, dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X	

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pengangkutan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keumihan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	RTNH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK					
1166		Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten kota untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1167		Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1168		Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1169		Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1170		Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1171		Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1172		Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1173		Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1174		Angkutan Udara untuk Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1175		Angkutan Udara untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1176		Angkutan Udara Bukan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1177		Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1178		Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1179		Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1180		Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1181		Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1182		Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X				
1183		Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	X	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X				
1184		Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1185		Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1186		Aktivitas Penyimpanan B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X				
1187		Facilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1188		Penyimpanan yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (NORM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1189		Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1190		Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	X	T3,T4,B2	X	X	X	X	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X				
1191		Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X				
1192		Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X				
1193		Aktivitas Jalan Tol	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1194		Aktivitas Parkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B2	X	X	X	T3	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3	T3	T3	1	X				
1195		Aktivitas Parkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B2	X	X	X	1	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3	T3	1	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3	1	1	X				
1196		Aktivitas Penumpang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	1	X	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	X	X	X	T3	T3	1	T3,T4,B2	T3,T4,B2	T3,T4,B2	1	X			
1197		Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1198		Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1199		Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1200		Aktivitas Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1201		Aktivitas Pengelolaan Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1202		Aktivitas Penumpang Angkutan Perairan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1203		Aktivitas Keboardarandaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1204		Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1205		Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1206		Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1207		Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1208		Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1209		Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1210		Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1211		Jasa Penumpang Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1212		Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1213		Aktivitas Tally Mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1214		Aktivitas Penumpang Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1215		Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	T3,T4	X				
1216	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	T3,T4	X					
1217	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	T3,T4	X					
1218	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	X	X					
1219	Hotel Melati	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X						
1220	Pondok Wisata	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X					
1221	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X					
1222	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1223	Vila	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1224	Apurtemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X					
1225	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	T2,T3,T4B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X					
1226	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	T2,T3,T4,B1B2,B3,B4	X	X	X	X	X						

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pengangkutan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keumihan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Holtikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang					
BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RTNH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK			
1289	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Aktivitas Hosting dan Ydli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B3	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	
1290		Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B3	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X
1291		Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	
1292		Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	
1293		Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	
1294		Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	
1295		Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1296		Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1297		Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1298		Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1299		Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1300		Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1301		Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1302		Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1303		Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1304		Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1305		Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1306		Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1307		Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1308		Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1309		Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1310		Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1311		Perantara moneter lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1312		Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1313		Truster, Pendanaan, dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1314		Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1315		Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1316		Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1317		Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1318		Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1319		Pergadain Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1320		Pergadain Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1321		Unit Usaha Syariah Pergadain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	1	X	X	T2, T3, T4, B2
1322		Perusahaan Modal Ventura Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3				

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau					Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalan Hijau	Sub-Zona Kemukiman bentang alam				Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Holtikultura	Sub-Zona Perkebunan			Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona Interstias tinggi	Sub-Zona Interstias Menengah/ Sedang		Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
1359		Penyelenggara Pasar Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1360		Penyelenggara Penawaran Elek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1361		Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1362		Bursa Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1363		Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1364		Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1365		Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1366		Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1367		Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1368		Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1369		Penjamin Emisi Elek (Underwriter)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1370		Perantara Pedagang Elek (Broker Dealer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1371		Perusahaan Elek Daerah (PED)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1372		Perantara Pedagang Elek Untuk Elek Bersifat Uang dan Suku (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1373		Agen Perantara Pedagang Elek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1374		Agen Penjual Elek Reksa Dana (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1375		Ceran Penjualan Elek Reksa Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1376		Perusahaan Elek Selain Manajemen Investasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1377		Pedagang Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1378		Palang Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1379		Pedagang Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1380		Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1381		Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1382		Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1383		Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1384		Pengelola Sentra Dana Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1385		Penasihat Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1386		Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1387		Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1388		Biro Administrasi Elek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1389		Kustodian (Custodian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1390		Wak Amunat (Trustee)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1391		Perusahaan Pemeringkat Elek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1392		Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1393		Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ydl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1394		Aktivitas Penilai Risiko Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1395		Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1396		Aktivitas Agen Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	I	X	T2, T3, T4, B2	X	
1397		Aktivitas Pialang Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangunan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keumihan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepudatan Tinggi	Sub-Zona Kepudatan Sedang	Sub-Zona Kepudatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang							
																										RTH-3	RTH-4					RTH-7
1494		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1495		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1496		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1497		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1498		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1499		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1500		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1501		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1502		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, dan Peralatan Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1503		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian, Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1504		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1505		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor, Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1506		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1507		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1508		Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1509		Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1510		Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1511		Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1512		Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1513		Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1514		Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1515		Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1516		Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1517		Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1518		Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1519		Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1520		Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1521		Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1522		Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1523		Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1524	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1525	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1526	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1527	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1528	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1529	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1530	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X																													

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keumihan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Holikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Pedagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Pedagangan dan Jasa Skala SWP
BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RTNH	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK					
1548		Jasa interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1549		Jasa Reservasi Lainnya YBDI YIDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1550		Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1551		Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1552		Aktivitas Penyediaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1553		Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1554		Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1555		Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1556		Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1557		Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1558		Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen, dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1559		Aktivitas call centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1560		Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perijanaan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1561		Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1562		Aktivitas Debt Collection	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1563		Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1564		Aktivitas Penggkapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1565		Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YIDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	X	X	X	X	X			
1566	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Lembaga Legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X				
1567		Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X				
1568		Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan, dan Bea Cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X				
1569		Lembaga Eksekutif Perencanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X				
1570		Lembaga Pemerintah Non Kementerian Dengan Tugas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X				
1571		Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X				
1572		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1573		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1574		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1575		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1576		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1577		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan,Kesenian/Rekreasi/Ola hraja	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1578		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1579		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1580		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1581		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air, dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1582		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1583		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1584		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1585		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan, dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1586		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1587		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1588		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi, dan Bisnis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B2	T2, T3, T4, B2	X	X	X	I	X	X	X	X			
1589	Pendidikan</																															

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Kemukiman bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang						
																										RTNH					K-2
1612		Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1613		Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3B4	T1,T2,T3,T4,B2,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1614		Satuan Pendidikan Mudalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1615		Satuan Pendidikan Mudalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1616		Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1617		Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1618		Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1619		Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1620		Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1621		Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1622			Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X
1623		Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1624		Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1625		Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1626		Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1627		Satuan Pendidikan Mudalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1628		Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1629		Satuan Pendidikan Mudalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1630		Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	I	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1631		Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1632		Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1633			Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X
1634		Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1635		Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1636		Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1637		Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1638		Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1639			Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X
1640			Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X
1641		Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	T2,T3,T4,B3B4	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1642		Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1643		Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1644		Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1645		Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	T2,T3,T4,B2,B3B4	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3,T4,B2,B3	T2,T3,T4,B2,B3	X								

[illegible]

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Dataran Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lintang Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Pengelolaan perampasan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Komunitas	Sub-Zona Taman Kehutanan	Sub-Zona Taman Pemakaman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Kemukiman berstatus dalam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Horticoltura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona Intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
1736		Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1737		Olahragawan, Juri, dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1738		Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1739		Badan Kegiatan Dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1740		Aktivitas Olahraga Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1741		Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1742		Taman Rekreasi	X	T3,T4,B2,B4	T3,T4,B2,B4	X	X	T3,T4,B2,B3,B4	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1743		Aktivitas taman bermain atau taman hiburan lainnya	X	T3,T4,B2,B4	T3,T4,B2,B4	X	X	T3,T4,B2,B3,B4	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	T4	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1744		Pemandian Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1745		Wisata Gua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1746		Wisata Petualangan Alam	X	X	X	X	X	T3,T4,B2,B3,B4	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1747		Wisata Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1748		Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	X	X	X	X	T3,T4,B2,B3,B4	X	X	X	T3,T4,B1,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1749		Wisata Agro	X	X	X	X	X	T3,T4,B2,B3,B4	X	X	T3,T4,B1,B3,B4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1752		Daya Tarik Wisata Bustan/Binaan Manusia Lainnya	X	T3,T4,B2,B4	T3,T4,B2,B4	X	X	T3,T4,B2,B3,B4	X	X	T3,T4,B1,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1753		Azang Jeram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1754		Wisata Selam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1755		Deraga Marina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1756		Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1757		Wisata Memancing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1758		Aktivitas Wisata Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1759		Wisata Yatra Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1760		Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1761		Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1762		Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1763		Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1764		Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ydi	I	T3,T4,B2,B4	T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	T3,T4,B1,B3,B4	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1765	Aktivitas Jasa Lainnya	Aktivitas Organisasi Bank Dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1766		Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1767		Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1768		Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1769		Aktivitas Organisasi Karyawan	X	X	X	T3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1770		Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1771		Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya YDIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1772		Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1773		Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1774		Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1775		Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1776		Reparasi Alat Kaki dan Barang dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1777		Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1778	Aktivitas Varnak Pakian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X			
1779	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Peralat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X			
1780	Aktivitas Pengasah Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X			
1781	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X			
1782	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1783	Aktivitas SPA (Spa For Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1784	Aktivitas Kebagunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1785	Aktivitas penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1786	Aktivitas Pemukiman Dan Kegiatan YDIL	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1787	Aktivitas Jasa Perawatan Lainnya YDIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	X	X	X	T2,T3,T4,B2	T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
1788	Aktivitas Rumah Tangga Sbg Pemberi Kerja; Aktivitas Yg Menghasilkan Barang Jasa Oleh Rumah Tangga	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personel Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
1789		Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X												

SIMBOL	DESKRIPSI
I	Pemukim Diberbolehkan/Dizinkan
T	Terbatas
T1	Pembatasan pengoperasian
	- mengikuti jam kerja kantor (7.30-16.00) untuk kegiatan pelayanan jasa
	- mengikuti jam buka tempat perkotaan, pasar, perdagangan lainnya (5.00-22.00)
	- disesuaikan kepadatan antara Wali Nagari, masyarakat dan Penda melalui rekomendasi dinas, KAN terkait untuk kegiatan lainnya
T2	Pembatasan Intensitas Ruang
	KDB maksimum: 50%
	KLB maksimum: 1
	KDB minimum: 50%
T3	Pembatasan Jumlah Pemukiman
T4	Pembatasan Lantai Kaveling
B	Pemukim Bersyarat Terbatas
B1	K

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	5	0,05	85	0	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	5	0,05	85	0	-
	Pemukaman	RTH-7	5	0,05	85	0	-
	Jalur hijau	RTH-8	10	0,10	90	0	-
Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	10	0,10	90	-	-
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	50	1,00	40	40	-
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0,10	90	0	-
	Hortikultura	P-2	10	0,10	90	0	-
	Perkebunan	P-3	10	0,10	90	0	-
Pembangkitan tenaga listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	30	0,90	60	0	-
Pariwisata	Pariwisata	W	40	1,20	50	0	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	1,80	30	40	120
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1,20	40	40	180
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50	1	50	40	200
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60	1,80	20	40	-
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,20	20	40	-
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	1,20	20	40	-
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	10	0,05	10	50	-
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	60	1,80	20	50	-

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	60	1,20	30	50	-
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,80	20	50	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	1,80	20	50	-
Perkantoran	Perkantoran	KT	60	1,80	20	40	-
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	60	1,80	20	0	-
Transportasi	Transportasi	TR	40	1,20	20	0	-
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	1,80	20	0	-



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub-Zona	Kode	TB (m)	GSB (m)					Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBB)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBS)
				Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lingkungan	Jalan Lokal	Jalan Lainnya		
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	8	15	15	5	4	3	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	8	15	15	5	4	3	-	-
	Pemukaman	RTH-7	8	15	15	5	4	3	-	-
	Jalur hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	8	-	-	-	-	-	-	-
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	12	10	8	5	3,5	3	3	2
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	8	10	8	5	3,5	3	-	-
	Hortikultura	P-2	8	10	8	5	3,5	3	-	-
	Perkebunan	P-3	8	10	8	5	3,5	3	-	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	12	20	20	10	8	8	10	10

Zona	Sub-Zona	Kode	TB (m)	GSB (m)					Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBB)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBS)
				Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lingkungan	Jalan Lokal	Jalan Lainnya		
Pariwisata	Pariwisata	W	16	10	8	5	3,5	3	5	5
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	12	10	8	5	3,5	3	0	0
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	9	10	8	5	3,5	3	2	2
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	9	10	8	5	3,5	3	4	3
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	16	10	8	5	4	3	3	3
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12	10	8	5	3,5	3	3	3
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	8	10	8	5	3,5	3	3	3
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hjau	RTNH	4	10	8	-	-	-	-	-
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	16	10	8	-	-	-	4	0
	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2	12	10	8	5	3,5	3	4	0
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	16	10	8	5	3,5	3	4	0
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	12	10	8	5	3,5	3	4	0
Perkantoran	Perkantoran	KT	12	10	8	5	3,5	3	4	4

Zona	Sub-Zona	Kode	TB (m)	GSB (m)					Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBB)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBS)
				Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lingkungan	Jalan Lokal	Jalan Lainnya		
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	8	10	8	5	3,5	3	5	5
Transportasi	Transportasi	TR	12	10	8	-	-	-	-	-
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	12	10	8	5	3,5	3	4	4




LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	Badan Air	BA	Tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none">Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meterPrasarana Parkir<ul style="list-style-type: none">Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH.Jalur Pejalan Kaki<ul style="list-style-type: none">Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap airLampu jalanBangku jalanHidranDrainase<ul style="list-style-type: none">Saluran buangan air hujanPenyediaan fasilitas persampahan<ul style="list-style-type: none">Bak sampahAksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>
	Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none">Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meterPrasarana Parkir<ul style="list-style-type: none">Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH.Jalur Pejalan Kaki<ul style="list-style-type: none">Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap airLampu jalanBangku jalanHidranDrainase

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Saluran buangan air hujan • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>.
	Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir • Aksesibilitas untuk difabel • Jalur pedestrian dengan kontruksi yang dapat meresap air • Fasilitas Pendukung bagian TPU <ul style="list-style-type: none"> • Kantor pengelola TPU • Toilet • kios
	Jalur Hijau	RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan lebar 1,5 m • Tanaman Peneduh <ul style="list-style-type: none"> • Pohon Tanjung • Ketapang Kencana • Pohon Beringin • Pohon Mangga • Pohon Mahoni • Pohon Kiara Payung • Drainase <ul style="list-style-type: none"> • Saluran buangan air hujan • Penyediaan fasilitas persampahan

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none">• Bak sampah beton 
Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	<ul style="list-style-type: none">• Jalur Pejalan Kaki• RTH• Fasilitas Pendukung• Fasilitas Evakuasi Bencana• Jalur Evakuasi

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Penanda/Rambu-rambu • Sistem Peringatan Dini • Lokasi Evakuasi
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir minimum 20 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i> maupun dalam bangunan gedung. • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran • Drainase <ul style="list-style-type: none"> • Saluran buangan air hujan • Jaringan Air bersih • Jaringan Listrik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah Beton • Jaringan Telekomunikasi
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pejalan kaki • Jaringan Drainase • Jalur Sepeda • Lampu penerangan jalan (PJU)
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen • Jalur usaha tani <ul style="list-style-type: none"> • Jalur yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
	Hortikultura	P-2	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen • Jalur usaha tani <ul style="list-style-type: none"> • Jalur yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
	Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> Jalur usaha tani <ul style="list-style-type: none"> Jalur yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Prasarana parkir sesuai standar dengan kontruksi yang memungkinkan resapan air seperti conblok Jalur pedestrian yang disediakan dengan kontruksi yang bisa meresap air Fasilitas evakuasi bencana seperti: <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Penandaan/rambu - rambu
Pariwisata	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan prasarana parkir minimal 20% dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Jaringan Air Minum Hidran untuk pemadam kebakaran Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air Lampu jalan Bangku jalan Hidran Bangunan TIC (<i>Tourism Information Center</i>) / pusat informasi pariwisata Toilet Fasilitas Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> Jalur evakuasi Penandaan/rambu-rambu
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana parkir Aksesibilitas untuk difabel Jalur pedestrian Jalur sepeda Jaringan air bersih Jaringan listrik

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none">• Jaringan pengolahan air limbah domestic• Jaringan persampahan<ul style="list-style-type: none">• Alat pengangkut• Tempat pengumpulan sampah• Jaringan drainase• Jaringan Telekomunikasi• Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte• Fasilitas Hidran untuk pemadam kebakaran• Fasilitas peribadatan• Fasilitas perdagangan• Fasilitas pendidikan• Fasilitas kesehatan• Fasilitas olahraga• Ruang Terbuka Hijau (RTH)<ul style="list-style-type: none">• Taman Lingkungan• Taman Kelurahan• Fasilitas evakuasi bencana<ul style="list-style-type: none">• Lokasi evakuasi• Sistem peringatan dini• Jalur evakuasi• Penandaan/rambu-rambu
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan Jalan• Jalur Pejalan Kaki• Hidran untuk pemadam kebakaran• Ruang Terbuka Hijau<ul style="list-style-type: none">• Taman Lingkungan• Taman Kelurahan• Jaringan Air Minum• Jaringan Listrik• Jaringan Telekomunikasi• Jaringan IPAL• Penyediaan fasilitas persampahan<ul style="list-style-type: none">• Bak sampah beton• Angkutan sampah yaitu motor dengan kapasitas 1,2 m³

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Jalur Pejalan Kaki Hidran untuk pemadam kebakaran Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> Taman Lingkungan Taman Kelurahan Jaringan Air Minum Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Jaringan IPAL Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah beton Angkutan sampah yaitu motor dengan kapasitas 1,2 m³
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	<p>Sarana pendidikan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruang kelas Ruang perpustakaan Ruang laboratorium Ruang pimpinan Ruang guru Ruang tata usaha Ruang konseling Ruang UKS Musala Toilet Gudang Penyimpanan RTH yang dapat dijadikan sebagai sarana bermain/berolahraga/upacara. Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung Jalur Pejalan Kaki Hidran untuk pemadam kebakaran Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Jaringan Air Bersih Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>.

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah beton <p>Sarana Kesehatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sentral Gas Medik dan Vakum Medik <i>Boiler</i> Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Jaringan Air Bersih Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar Sistem Pengelolaan Limbah Hidran untuk pemadam kebakaran Puskesmas Keliling / Ambulans Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah beton Ruang Terbuka hijau <p>Sarana Peribadatan (Masjid) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Jaringan Air Bersih Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. Gudang Penyimpanan Tempat Wudu
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> Hidran untuk pemadam kebakaran Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Air Minum Sistem pengolahan Limbah Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah beton Ruang Terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> Taman Lingkungan
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> Hidran untuk pemadam kebakaran Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Jaringan Air Minum Sistem pengolahan Limbah Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah beton Ruang Terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> Taman Lingkungan
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana parkir Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> Jalur pedestrian Jalur sepeda Jaringan air bersih Jaringan listrik Jaringan pengolahan air limbah domestic Jaringan persampahan

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah • Jaringan drainase • Jaringan telekomunikasi • Tempat parkir • Fasilitas <i>park & ride</i> • Pos keamanan • Fasilitas Hidran untuk pemadam kebakaran • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas peribadatan • Fasilitas kesehatan • Fasilitas olahraga • RTH • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi • Jalur evakuasi • Penandaan/rambu-rambu
	Campuran intensitas menengah/sedang	C-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki • Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> • Jaringan Drainase • Jaringan Air Minum • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan Listrik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau • Taman Lingkungan • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi • Jalur evakuasi • Penandaan/rambu-rambu
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan prasarana parkir.

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air Lampu jalan Bangku jalan Hidran Drainase <ul style="list-style-type: none"> Saluran buangan air hujan Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>.
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan Jaringan Drainase Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> Taman Lingkungan Taman Kelurahan Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan. Jaringan Drainase Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> Taman Lingkungan Taman Kelurahan Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah
Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana parkir minimal 20 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i> maupun dalam bangunan gedung. Jalur Pejalan Kaki Jaringan Drainase Jaringan Listrik Jaringan Telekomunikasi Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> Bak sampah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> Taman Lingkungan Taman Kelurahan
Pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan	PP	<ul style="list-style-type: none"> Tempat yang dijadikan sebagai Bank Sampah Tempat sampah berbentuk kontainer dengan kapasitas 6 m³ Bak sampah beton (sebagai tempat penampungan sementara) Moda Transportasi Angkutan Sampah (motor angkutan sampah dengan kapasitas 1,2 m³)
Transportasi	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> Jalur keberangkatan & kedatangan angkutan Areal menunggu kendaraan Jalur lintas (pelataran yang disediakan untuk kendaraan beristirahat sementara serta menaik turunkan penumpang) Tempat tunggu penumpang Kantor terminal Loket penjualan tiket Menara pengawas (untuk memantau pergerakan kendaraan dan penumpang) Mushola Ruang Terbuka Hijau berupa taman

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Kios/kantin • Ruang informasi serta pengaduan • Toilet • Jaringan Drainase • Hidran pemadam kebakaran • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Penyediaan Fasilitas Persampahan • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>
Pertahanan dan Keamanan	Ketahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kebutuhan dari pertahanan dan keamanan wilayah



LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045


Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.,11	867,57	<ul style="list-style-type: none">• Pembatasan alih fungsi lahan dari pertanian ke pemanfaatan lainnya kecuali bangunan hunian pemilik lahan dengan pembatasan luas maksimal 300 m2 atau bangunan pendukung kegiatan pertanian, seperti gudang penyimpanan bibit, pupuk, tempat istirahat, rumah pompa• Pemanfaatan lain selain tanaman pangan dibolehkan untuk kepentingan pertanian lain, seperti hortikultura yang tidak permanen• Dilarang dialihfungsikan atas persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) kecuali untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional atau terjadi bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan• Memelihara jaringan irigasi yang ada sesuai ketentuan yang berlaku• Jika terjadi alihfungsi harus dilakukan penggantian lahan LP2B dilakukan dengan ketentuan<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan lahan baru diluar lahan LP2B• Pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan atau persetujuan Kerapatan Adat Nagari dan Dinas Terkait.
				SWP I.B, Blok I.B.1, Blok I.A.2	300,24	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	584,21	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.,11	5,22	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,17	
Total Luas					1.757,41	

BUPATI AGAM



ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| • Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | --- Batas Kelurahan/Desa | --- Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

- Zona Pertanian
- P1 Tanaman Pangan
 - P2 Hortikultura

KETENTUAN KHUSUS

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tepek Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perabman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terintegrasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.B Blok I.B.2	0,64	<ul style="list-style-type: none">• Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)• mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana• membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari• memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan aliran bahan rombakan• penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	18,56	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.11	0,03	
				SWP.I.C Blok I.C.2	1,52	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,07	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,19	
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	2,30	
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3	0,72	
						<ul style="list-style-type: none">• hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal• Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012• mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona• mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						daerah alur aliran lahar dan alur aliran bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none"> • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan aliran bahan rombakan • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	24,03	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11	50,30	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (early warning system) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	40,05	
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	137,25	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.10	4,50	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	23,36	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	11,15	
	Perumahan	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	8,63	<ul style="list-style-type: none"> • hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal • Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012
		Perumahan kepadatan sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	3,09	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	12,48	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	23,27	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.4	0,01	<ul style="list-style-type: none"> mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar dan alur aliran bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	2,93	
	Pariwisata	Pariwisata	W	SWP I.B Blok I.B.2	0,23	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	0,42	
				SWP I.C Blok I.C.1	0,02	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	3,17	
				SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	5,36	
	Sarana Pelayanan Umum	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	7,57	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.10	0,03	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.C Blok I.C.3	0,01	
				SWP I.C Blok I.C.1	0,05	
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	SWP I.A Blok I.A.10	0,00	
	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	SWP I.A Blok I.A.10	0,44	
				Total Luas	334,31	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi ,Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4	0,70	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	0,70	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11	4,31	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.B Blok I.B.2	7,47	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,21	
		Hortikultura	P-2	SWP I.C Blok I.C.2	0,21	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	2,02	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona
				SWP I.B Blok I.B.2	1,47	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,45	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.B Blok I.B.2	0,11	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar dan alur aliran bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	18,22	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4	9,81	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	9,81	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.B Blok I.B.2	0,15	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	3,13	<ul style="list-style-type: none"> mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, aliran bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.11	0,07	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,21	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,24	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar dan alur aliran bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.B Blok I.B.2	0,04	
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	0,79	
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.3	0,09	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus	
				Total Luas	4,71		
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3	0,33	<ul style="list-style-type: none">Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencanamembatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagarimemasang rambu rawan bencana alur aliran laharpenyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait	
				Pertanian	Tanaman Pangan		P-1
	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	9,76					
	SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	22,20					
	Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.10		1,94		
			SWP I.B Blok I.B.1		4,18		
			SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5		1,72		
	Pariwisata	Pariwisata	W	SWP I.B Blok I.B.2	0,04		<ul style="list-style-type: none">hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimalDalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zonamempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	6,48 ha		
				Perumahan kepadatan Sedang	R-3		
		SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	3,04				
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	5,60				
		Perumahan Kepadatan Rendah	C-4	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4	1,35		
	SWP I.C Blok I.C.3			0,13			

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.C Blok I.C.1	0,04	<p>mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari</p> <ul style="list-style-type: none"> • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	0,23	
				SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	1,94	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	2,81	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	1,52	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10	0,14	
				SWP I.C Blok I.C.3	0,01	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.10	0,16	
				SWP I.C Blok I.C.1	0,12	
	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	SWP I.A Blok I.A.10	0,01	
				Total Luas	90,45	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi ,Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,27	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.A Blok I.A.2	0,10	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	2,60	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.5	0,19	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari , dinas terkait
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	1,01	
				Total Luas	4,17	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.11	1,17	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari
				SWP I.B Blok I.B.2	0,77	
		Hortikultura	P-2	SWP I.C Blok I.C.2	0,39	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	0,65	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.B Blok I.B.2	0,20	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,05	
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,02	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.10	0,01	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,05	
				Total Luas	3,31	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2	1,93	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	3,43	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	0,21	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.4	0,01	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.4	0,05	
				Total Luas	5,62	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.B Blok I.B.2	0,29	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi		Hortikultura	P-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	6,72	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan aliran bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.A Blok I.A.11	0,29	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,44	
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3	0,20	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,53	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,10	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	1,86	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan aliran bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	10,43	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.8	0,05	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	44,50	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	15,77	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	34,96	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.10	1,54	
				SWP I.B Blok I.B.1	9,74	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	2,39	
	Pariwisata	Pariwisata	W	SWP I.B Blok I.B.2	0,17	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	14,34	
				SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	4,86	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	5,26	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	9,66	<ul style="list-style-type: none">mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zonamempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagarimemasang rambu rawan bencana alur aliran laharpenyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4	1,28	
				SWP I.C Blok I.C.3	0,22	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.C Blok I.C.1	0,02	
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	SWP I.A Blok I.A.4	0,01	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10	1,56	
				SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	2,17	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	1,13	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	2,14	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A.3	0,03	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7	0,42	
				SWP I.C Blok I.C.3	0,02	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10	0,10	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.5	0,19	
				Total Luas	152,53	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	1,08	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11	11,24	
				SWP I.B Blok I.B.2	1,86	
		Hortikulutra	P-2	SWP I.C Blok I.C.2	0,61	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	1,92	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal
				SWP I.B Blok I.B.2	0,13	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,04	
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5	0,40	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.10	0,00	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,04	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	17,32	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	0,79	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	0,79	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2	5,44	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	6,,39	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,16	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.4	019	<ul style="list-style-type: none">hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimalDalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zonamempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagarimemasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	0,11	
				Total Luas	12,29	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	3,74	<ul style="list-style-type: none">Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencanamembatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	3,96	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,12	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5	0,40	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar dan gerakan tanah perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	0,27	
				Total Luas	8,48	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	1,84	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	1,84	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	0,61	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, tanah longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	0,61	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	3,60	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
	Pertanian	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,47	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, tanah longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	4,07	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	0,24	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, tanah longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	0,24	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	2,56	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana
	Pertanian	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,69	<ul style="list-style-type: none"> membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Karapatan Adat Nagari

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, tanah longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	3,25	
Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Ruang terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.C Blok I.C.2	0,11	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.11	0,24	
				SWP I.B Blok I.B.2	3,84	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	90,72	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.11	7,07	
				SWP I.C Blok I.C.2	25,66	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	11,13	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona
				SWP I.B Blok I.B.2	0,75	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	79,04	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	22,97	
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	10,45	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2	0,10	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.C Blok I.C.1	0,93	<ul style="list-style-type: none"> mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,10	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,62 ha	
	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	SWP I.C Blok I.C.1	0,03	
				Total Luas	253,77	•
Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2	0,41	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.2	0,00	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total luas	0,41	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.8	34,73	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8	0,57	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	0,33	
	Ruang terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.A Blok I.A.7	0,07	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	1,56	
		Taman Kelurahan	RTH-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.11	0,48	
				SWP I.B Blok I.B.1	0,51	
		Pemukaman	RTH-7	SWP I.A Blok I.A.11	0,24	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Pertanian	Jalur Hijau	RTH-8	SWP I.A Blok I.A.7	0,19	
		Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	602,57	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	200,12	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	403,18	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	847,39	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	51,54	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	219,84	
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	3,60	
				SWP I.B Blok I.B.1	50,05	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	128,52	
				SWP I.B Blok I.B.1	0,11	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok	207,05	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11		
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	271,38	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	372,31	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6,	198,58	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	49,98	
	Pariwisata	Pariwisata	W	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6	3,85	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,14	
				SWP I.C Blok I.C.3	0,30	
	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	SWP I.A Blok I.A.4	1,82	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11	19,45	
				SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	3,00	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8	0,93	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,61	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	2,55	
				SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	2,48	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	1,09	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	2,44	
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7	0,57	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10	72,53	
				SWP I.B Blok I.B.1	4,08	
				SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	54,83	
		Campuran Intensitas menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	33,32	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	33,10	
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	SWP I.A Blok I.A.7	1,55	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	0,98	
				SWP I.C Blok I.C.1	0,40	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.11	0,73	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	0,79	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5	0,85	
	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	SWP I.A Blok I.A.6	0,07	
				SWP I.B Blok I.B.1	0,04	
	Transportasi	Transportasi	TR	SWP I.A Blok I.A.7	0,37	
				Total Luas	3.888,45	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	14,11	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Ruang terbuka Hijau	Pemakaman	RTH-7	SWP I.A Blok I.A.11	0,22	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11	83,97	
				SWP I.B Blok I.B.2	15,89	
				SWP I.C, Blok I.C.2	0,05	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11	182,78	
				SWP I.C, Blok I.C.2	2,34	
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	20,37	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	3,13	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	39,51	
				SWP I.B Blok I.B.2	010	
				SWP I.C, Blok I.C.2, Blok I.C.5	0,95	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6	39,92	<ul style="list-style-type: none">• Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012• mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona• mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah gerakan tanah perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari• memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.C, Blok I.C.2	0,11	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.11	0,73	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.1	0,10	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.10	0,14	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.1	0,04	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	0,67	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11	3,71	
				Total Luas	408,82	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	4,91	<ul style="list-style-type: none">• Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)• mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana• membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari• memasang rambu rawan bencana gerakan tanah• penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,01	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1	18,03	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.1	5,38	
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	34,65	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1	15,78	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,18	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah gerakan tanah perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	79,54	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	2,05	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11	46,67	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.A.2	6,39	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.11	10,91	
				SWP I.B Blok I.B.1	7,56	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.11	3,29	<ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana patahan sesar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4	3,63	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah patahan sesar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.B Blok I.B.1	0,60	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.11	16,51	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	22,57	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	0,84	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A Blok I.A.11	0,53	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.B Blok I.B.1	0,92	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.B Blok I.B.2	0,15	
	Campuran	Campppuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.9	0,14	
				SWP I.B Blok I.B.1	11,44	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.9, Blok I.A.11	1,40	
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.B Blok I.B.1	1,87	
				Total Luas	137,39	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	3,12	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)


Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.11	6,99	<ul style="list-style-type: none">• mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana• membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari• memasang rambu rawan bencana patahan sesar dan gerakan tanah• penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.B Blok I.B.2	0,09	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,00	
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	1,86	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,70	<ul style="list-style-type: none">• hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksmlal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal• Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012• mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona• mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah patahan sesar dan gerakan tanah perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari• memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.B Blok I.B.2	0,00	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5	0,13	
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11	0,63	
					Total Luas	
	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	10,20
Pertanian		Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1	0,37	
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	1,63	
				Total Luas	12,20	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	0,06	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana patahan sesar, longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	0,06	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	1,84	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana
	Pertanian	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	3,52	<ul style="list-style-type: none"> membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana patahan sesar, longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	5,36	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	1,74	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana longsor penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	1,74	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	2,55	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,32	
				Total Luas	2,87	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	8,21	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1	0,36	
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	15,40	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none">• memasang rambu rawan bencana longsor dan gerakan tanah• penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	23,96	






PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- ☐ Ibu Kota Kabupaten/Kota
- ☐ Ibu Kota Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- Zona Budidaya
Zona Lindung Geologi
Zona Cagar Budaya
Zona Ruang Terbuka Hijau

- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
- Batas Perencanaan**
- Batas WP
 - Batas SWP

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana

- [illegible]

- [illegible]

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (‘‘STRST’’) menggunakan Peta dasar perakaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terakumulasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-


Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Kawasan Berorientasi Transit	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-2	Blok I.A Blok I.A.7	0,07	<ul style="list-style-type: none">• Mempertahankan pemanfaatan ruang RTH dengan menambah luasannya• Menjadikan RTH ini sebagai bagian dari Taman Kota• Menetapkan sebagai Kawasan terpadu perdagangan skala besar, transportasi dan bisnis melalui penyepakatan dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan, konsep dan desain TOD• Pemanfaatan ruang berupa perdagangan dan jasa, terminal, stasiun kereta api, mixuse, RTNH berupa lahan parkir dan taman• Tidak dibolehkan mendirikan bangunan perumahan• Diperbolehkan pemanfaatan untuk jaringan air minum, telekomunikasi, penempatan gardu listrik distribusi dan penempatan TPS• Intensitas bangunan: KDB 50%, KLB 1,2, KDH 30%, ketinggian bangunan maksimal 3 lantai• Kontruksi bangunan tahan gempa sesuai dengan peraturan yang berlaku• Menyediakan jalur evakuasi skala bangunan dan skala Kawasan TOD• Menyediakan Sistem peringatan dini atau <i>Early Warning System</i> berupa peringatan gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1		0,19	
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2		1,54	
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka Non Hijau	RTNH		0,56	
	Transportasi	Transportasi	TR		0,37	
				Total Luas	2,75	

BUPATI AGAM




ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
• Ibu Kota Kelurahan/Desa	--- Batas Kelurahan/Desa	--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa
■ Taman Kecamatan	■ Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Transportasi
■ Ruang Terbuka Non Hijau	■ Transportasi
Zona Campuran	
■ Campuran Intensitas Tinggi	

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Berorientasi Transit

■ Ada

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terintegrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN


LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Sementara	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5	0,75	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan sebagai tempat evakuasi berdasarkan penyepakatan dengan masyarakat melalui peraturan nagari untuk aturan terkait dengan mitigasi bencana jika lahan milik kaum tertentu• Tidak dibolehkan untuk menambah bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tempat evakuasi bencana, seperti mendirikan bangunan pada lapangan yang di jadikan tempat evakusi bencana atau menambah sekat ruangan yang mempersempit ruang evakuasi• Mempertahankan dan menerapkan intensitas bangunan KDB 50%, KLB 1,2, KDH 50%, ketinggian bangunan masksimal 2 lantai• Pemeliharaan berkala terkait dengan kontruksi bangunan• Menyediakan Sistem peringatan dini atau <i>Early Warning System</i> berupa peringatan gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah• Mempersiapan sarana dan prasarana evakuasi dan mitigasi bencana, minimal:<ul style="list-style-type: none">• Tempat berteduh/tempat untuk tinggal sementara, standar 3m2 perorang• air bersih sesuai dengan daya tampung tempat evakuasi bencana, penyediaan air harus cukup untuk memberi sedikit–dikitnya 15 liter per orang per hari• sanitasi berupa MCK umum yang dapat melayani masyarakat yang mengungsi minimal 1 jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang dan sarana persampahan berupa tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara. Satu tempat MCK yang dipergunakan untuk mencuci
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	0,35	
				SWP I.C Blok I.C.5	0,32	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.9	15,62	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.C Blok I.C.5	0,50	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	0,85	
				Total Luas	18,39	
Tempat Evakuasi Akhir	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.B Blok I.B.2	0,49	

						<p>pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • layanan pendidikan, Setiap tempat evakuasi bencana sudah siap dengan pelayanan pendidikan • pangan dan gizi dengan menyediakan dapur umum beserta peralatan • sarana pendidikan, berupa bangunan atau media untuk belajar • penerangan dan energi Listrik • Keamanan, di setiap tempat evakuasi bencana dapat dikatakan sudah adanya persiapan kemanan dengan adanya pos kemanan tersebut. • Sarana peribadatan • Sarana bernain sesuai ketentuan yang berlaku • Sarana Transportasi yang diperuntukan sebagai moda bagi penduduk terdampak menuju tempat evakuasi bencana.
					Total Luas	0,49






PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1, TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---|--|---|
| Ibukota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota
• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Kelurahan/Desa | Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok |
|---|--|---|
- RENCANA POLA RUANG**
Zona Ruang Terbuka Hijau
Taman Kecamatan
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
Perkantoran
- KETENTUAN KHUSUS**
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Sementara
Tempat Evakuasi Akhir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

Ketentuan Khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Sempadan Ketenagalistrikan	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2	1,16	<ul style="list-style-type: none"> Pada daerah dengan keadaan tertentu berupa tanaman/tumbuhan, hutan perkebunan minimal 5,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya. Jika sudah ada bangunan, tidak diizinkan untuk penambahan bangunan melebihi ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan Kegiatan yang tidak boleh adalah melakukan pembakaran lahan
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11	13,88	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	14,54	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.11	0,52	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	4,23	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	0,78	<ul style="list-style-type: none"> Pada daerah dengan keadaan tertentu berupa bangunan, jembatan minimal 9,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya Jika sudah ada bangunan, tidak diizinkan untuk penambahan bangunan melebihi ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan Diarahkan pemanfaatan ruang bukan kegiatan yang menghasilkan api atau yang berpotensi rawan ledakan
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	1,88	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	7,57	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3	1,42	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.4	0,16	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4	0,58	
				Total Luas	46,71	






PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1, TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | | |
|---|--|---|
| Ibukota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Kelurahan/Desa | Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok |
|---|--|---|
- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|---|--|
| Zona Lindung Geologi
[Symbol] Kawasan Bentang Alam | Zona Perumahan
[Symbol] Perumahan Kepadatan Tinggi
[Symbol] Perumahan Kepadatan Sedang
[Symbol] Perumahan Kepadatan Rendah |
| Zona Pertanian
[Symbol] Tanaman Pangan
[Symbol] Hortikultura | Zona Campuran
[Symbol] Campuran Intensitas Tinggi
[Symbol] Campuran Intensitas Menengah/Sedang |

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan

[Symbol] Sempadan Ketenagalistrikan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (C3TRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045


PENERAPAN TEKNIK PERATURAN ZONASI PENGENDALIAN PERTUMBUHAN

Jenis Teknik Peraturan Zonasi	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Kriteria Penerapan
TPZ Pengendalian Pertumbuhan dengan Kode k	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	73,80	Diberikan izin pada pengembang dan masyarakat yang akan melakukan Pembangunan di kawasan ini, TPZ ini diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan, berupa tanaman pangan (LP2B). ketentuan yang berlaku: <ul style="list-style-type: none">• KDB ditetapkan maksimal 50% dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai• Kegiatan untuk fungsi lain pendukung perumahan seperti warung, toko dibatasi jumlah dan skala pelayanannya• Pembatasan izin alih fungsi lahan tanaman pangan disekitarnya
Luas Total					73,80	

BUPATI AGAM




ANDRI WARMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA TPZ
ZONA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota
• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
Zona Pertanian
P1: Tanaman Pangan
Zona Perumahan
R2: Perumahan Kepadatan Tinggi

KETENTUAN KHUSUS
Zona Pengendalian Pertumbuhan
Teknik Pengaturan Zonasi
■ Zona Pengendalian Pertumbuhan



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegek Rastroskopi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**Mengetahui,
BUPATI AGAM**

ANDRI WARMAN


LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

PENERAPAN TEKNIK PERATURAN ZONASI LAINNYA 1

Jenis Teknik Peraturan Zonasi	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Kriteria Penerapan
TPZ Lainnya, berupa Pengembangan Wisata Agrowisata dengan Kode m1	Pertanian	Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6	946,17	Diberikan izin pada pengembang wisata yang akan mengembangkan kawasan ini, dengan imbalan (kompensasi), antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Tidak boleh alih fungsi lahan menjadi non hortikultura• Bentuk bangunan yang ramah lingkungan (seperti glamping)• Harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan• Menyediakan sarana dan infrastruktur pendukung yang tidak merusak lingkungan

BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1, TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA TPZ
ZONA PENGEMBANGAN WISATA AGROWISATA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | --- Batas Kelurahan/Desa | --- Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

Zona Pertanian
Horikultura

KETENTUAN KHUSUS
Zona Pengembangan Wisata Agrowisata
Teknik Pengaturan Zonasi
Zona Pengembangan Wisata Agrowisata

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Kode Sub Zona
Kode Zona
Kode Zona Pengembangan (Zona Pengembangan Wisata Agrowisata)
Kode Zona Pengembangan (Zona Pengembangan Wisata Agrowisata)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Teget Rasokel Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan rencana resmi mengenai batas-batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI
NOMOR .1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045


PENERAPAN TEKNIK PERATURAN ZONASI LAINNYA 2

Jenis Teknik Peraturan Zonasi	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Kriteria Penerapan
TPZ Lainnya, berupa Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.10	0,40	Diberikan izin pada PTKAI dan pengembang yang akan melakukan revitalisasi jalur kereta api kawasan ini, dengan imbalan (kompensasi), antara lain: <ul style="list-style-type: none">Melakukan musyawarah dan mufakat dengan masyarakat, Kaum, Kerapatan Adat Nagari terkait alih fungsi lahanHarus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkunganMenyediakan sarana dan infrastruktur pendukung bagi akses masyarakat
				SWP I.B Blok I.B.1	0,01	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.7	0,13	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.10	0,89	
				SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.10	0,86	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.B Blok I.B.1	1,76	
				SWP I.A Blok I.A.7	0,15	
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	SWP I.B Blok I.B.1	0,01	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.A Blok I.A.10	0,05	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.7	0,03	
	Transportasi	Transportasi	TR	SWP I.A Blok I.A.10	0,03	
	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK			
Luas Total					4,36	

BUPATI AGAM




ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA TPZ
ZONA RENCANA JALUR KERETA API



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI





KETERANGAN :

- | | | |
|---|--|---|
| Ibukota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota
• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Kelurahan/Desa | Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok |
|---|--|---|

RENCANA POLA RUANG

- Zona Badan Jalan**
[Symbol] Badan Jalan
- Zona Pertanian**
[Symbol] Tanaman Pangan
- Zona Perumahan**
[Symbol] Perumahan Kepadatan Tinggi
- Zona Campuran**
[Symbol] Campuran Intensitas Tinggi
[Symbol] Campuran Intensitas Menengah/Sedang
- Zona Perdagangan dan Jasa**
[Symbol] Perdagangan dan Jasa Skala WP
[Symbol] Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- Zona Perkantoran**
[Symbol] Perkantoran
- Zona Transportasi**
[Symbol] Transportasi
- Zona Pertahanan dan Keamanan**
[Symbol] Pertahanan dan Keamanan
- KETENTUAN KHUSUS**
Zona Rencana Jalur Kereta Api
Teknik Pengaturan Zonasi
[Symbol] Zona Rencana Jalur Kereta Api



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Telesat Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Plaiades perokaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN